



PUTUSAN

NOMOR : 9/G/2023/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

1. KOMARIAH, S.E, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Karya, Komplek Karya Agung I No. 3 Rt.031 Rw. 015 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Domisili elektronik komariah180@gmail.com
2. KOMARUDDIN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kepolisian R.I (Polisi), Tempat Tinggal Jl. Rahadi Usman Rt.004 Rw. 002 Desa Sungai Besar, Kecamatan Mantan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
3. ELA PUSPITASARI (Istri Almarhum SUJANAK), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Danau Sentarum Gg. Bersama No.D 4 Rt.004 Rw. 039, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SUPRATIKNO,S.H.,S.IP.,Msi, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor Jl. Harapan Jaya Gg. Jaya Makmur No.3 Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat. Domocili elektronik ekosupratikno315@gmail.com Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

Halaman 1 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK. Berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Domisili elektronik bpnkotaptk@yahoo.co.id.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. Nama : MARTIANI, S.Si.T,M.H.
NIP : 19780323 199703 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak
2. Nama : MAYA NOVITA NUGRAHENI,S.H.,
NIP : 19950513 201903 2 006
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
3. Nama : OPRAS PANDU JAGAENDRA, S.H.,
NIP : 19960704 202204 1 002
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
4. Nama : DEDI SETIADI,S.H.
NIP : 11/SPK-61.71.up.02.03/1/2023
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum / Staf PPNPN Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
5. Nama : WELA HARI SAPUTRO,S.H
NIP : 46/SPK-61.71.up.02.03/1/2023

Halaman 2 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum
/ Staf PPNPN Kantor Pertanahan
Kota Pontianak.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 463/SKU-61-71.MP.01.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Dan

1. LO HUI SIANG ALS DEWI RATNA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Gajah Mada Gg. Gajah Mada 21 no. 2, Rt.004 Rw.013, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2023, memberikan kuasa kepada MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H., M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat/ penasehat hukum MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan HR. Arahman Gg. Hishak No.03-04 Pontianak Barat, Domisili Elektronik mauluddinmuhammad81@gmail.com.

Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

2. LIE FUNG ALS LIFIYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Perdana Komp. Bali Agung 2 No.87 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 April 2023, memberikan kuasa kepada MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H., M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat/ penasehat hukum MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan HR. Arahman Gg. Hishak

Halaman 3 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03-04 Pontianak Barat, Domisili Elektronik
mauluddinmuhammad81@gmail.com. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;

3. LUKAS ANANG WIRASTA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Wonobaru Gg. Madyosari I No.14 , Rt.002 Rw. 015 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Buruh Harian Lepas. Domisili Elektronik : lukasanang36@gmail.com.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2023, memberikan kuasa kepada MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H., M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat/ penasehat hukum MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan HR. Arahman Gg. Hishak No.03-04 Pontianak Barat, Domisili Elektronik mauluddinmuhammad81@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;

4. NURLAILA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Mat Sainin No. C-79, Rt.001 Rw. 019 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Domisili Elektronik : oki.okai11@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2023, memberikan kuasa kepada MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H., M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat/ penasehat hukum MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan HR. Arahman Gg. Hishak No.03-04 Pontianak Barat, Domisili Elektronik mauluddinmuhammad81@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;

5. GANI ADITAMA, SE, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Imam Bonjol Gg. Sakura No.17 Rt. 003 Rw.020

Halaman 4 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Wiraswasta. Domisili Elektronik : gani.aditama68@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2023, memberikan kuasa kepada MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H., M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat/ penasehat hukum MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan HR. Arahman Gg. Hishak No.03-04 Pontianak Barat, Domisili Elektronik mauluddinmuhammad81@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5;

6. TASRIL DJOHAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Purnama Komp. Purnama Agung 7 D 10, Rt.002 Rw. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Karyawan Swasta. Domisili Elektronik : tasril.dj@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

- Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Register Perkara Nomor :9/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 7 Maret 2023, dan telah diperbaiki pada tanggal 5 April 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 9/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK, tanggal 7 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 9/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :

Halaman 5 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK tanggal 7 Maret 2023 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 9/PEN-PP/2023/PTUN.PTK, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 9/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara ;
2. Keterangan saksi-saksi;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 7 Maret 2023, dibawah Register Perkara Nomor : 9/G/2023/PTUN.PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan Penggugat pada tanggal 5 April 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Pecahan dari SHM nomor 5263/1988 atas nama Zainal Abidin Thahir,S.H. yang telah terpecah dengan sempurna menjadi 36 SHM. adalah sebagai berikut :

1. Dahulu SHM No. 6309 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2247/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M² a.n I Gusti Putu Juli. Sekarang SHM No. 5041 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU No. 5176 tanggal 22 Januari 2014 luas 716 M² a.n Lie Fung alias Lifiyanti.
2. Dahulu SHM No. 6310 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2250 /1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Kuwat Rohadi.

Halaman 6 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Sekarang SHM No.6943 Kel Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU.
No. 7101 tanggal 17 Maret 2016 luas 358 M² a.n Kuwat Rohadi.

3. Dahulu SHM No. 6311 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.
No. 2251/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Rogo
Muhammad Haeru Bahin.

Sekarang SHM No. 7979 kel Bansir Darat SU No. 8137 tanggal 8
Januari 2018 luas 358 M² a.n . Munziar Sarjana Teknik .

4. SHM No. 6312 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2252/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Toiran Warsito .
5. SHM No. 6313 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2253/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Henry Sutrisno.
6. SHM No.6314 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2254/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Tjan Sie Min alias
Djoni.
7. SHM No.6315 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2255/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Taman Ramli.
8. Dahulu SHM No. 6316 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2256/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Nyonya
Olwin Pio.
- Sekarang SHM No.2615 Kel. Bansir Darat SU. No. 2714 tanggal 2
Agustus 2011 a.n Nyonya Halifah.
9. SHM No. 6317 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.
No.2257/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Abdul Syukur.
10. SHM No. 6318 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2258/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² terakhir a.n Rudy
Handoyo Lay.
11. SHM No.6319 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2259/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Abdurrachman.
12. Dahulu SHM No. 6320 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2260/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Hairudin
Hamid.



Sekarang SHM No. 5731 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU.
No. 5902 tanggal 8 Oktober 2014 a.n Hairudin Hamid.

13. SHM No. 6321 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2261/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Fakhri Hidayat.
14. SHM No. 6322 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2262/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Fakhri Hidayat.
15. Dahulu SHM No.6323 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2263/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 386 M² a.n. Endang Sri Purwati.

Sekarang SHM No.6159 Kel. Bansir Darat Tanggal 28 Juni 1989 SU.
No. 6316 tanggal 27 April 2015 a.n. Lie Theng Khiang alias Hendro Pemilu.

16. Dahulu SHM No.6324 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 No. 2264/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Sutrisni.

Sekarang SHM No.3829 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU.No. 3976 tanggal 5 November 2012 a.n. Gani Aditama,S.E.

17. SHM No.6325 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.No. 2265/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² terakhir a.n. Insinyur Samuel Teguh Tio.
 18. SHM No. 6326 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2266/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Sudjoko.
 19. SHM No. 6327 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2267/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² Terakhir a.n. Jumirin.
 20. SHM No. 6328 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2268/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² Terakhir a.n. Nyonya Khouw Hui Ling.
 21. SHM No. 6329 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2269/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Jumirin.
 22. Dahulu SHM No.6330 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.No. 2270/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Rosita.
- Sekarang SHM No.8543 Kel.Bansir Darat SU No.08713 tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 luas 538 M² a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.

23. Dahulu SHM No. 6331 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2271/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.

Sekarang SHM No.8544 Kel. Bansir Darat SU No. 08714 tanggal 6 Desember 2018 luas 358 M² a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.

24. Dahulu SHM No.6332 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2272/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Ahmad Sya'i.

Sekarang SHM No.8418 Kel. Bansir Darat SU. No. 08586 tanggal 16 Agustus 2018 luas 358 M² a.n. Ahmad Sya'i.

25. Dahulu SHM No. 6333 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2273/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M² a.n. Siti Faizah.

Sekarang SHM No.4921 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU No. 5070/2013 tanggal 4 Desember 2013 a.n. Haji Baidhillah Riyadhi, Magister Agama.

26. Dahulu SHM No. 6335 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2275/1988 Tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Mislan.

Sekarang SHM No. 8487 Kel. Bansir Darat 28 Juni 1989 SU. No. 08648/2018 tanggal 18 Oktober 2018 luas 358 M² a.n. Harry Permana Isladj.

27. Dahulu SHM No. 6336 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2276/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Yolanda Tiantini.

Sekarang SHM No. 3706 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 3800 tanggal 19 September 2012 a.n Hendrik Ranti.

28. SHM No. 6337 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 2764 tanggal 8 September 2011 luas 358 M² terakhir a.n. Maulidi.

29. Dahulu SHM No. 6338 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2278/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Sadiman.

Halaman 9 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekarang SHM No. 5624 Kel. Bansir Darat SU. No. 5790 tanggal 5 Agustus 2014 a.n. Lukas Anang Wirasta.

30. SHM No. 6339 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 01592 tanggal 29 Juni 2010 luas 358 M² terakhir a.n. Saiful Hadi.

31. SHM No. 6340 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 4728/2003 tanggal 29 Agustus 2003 luas 358 M² terakhir a.n. Nyonya Uray Junifah

32. SHM No. 6341 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU No. 1181 tanggal 19 November 2009 luas 358 M² terakhir a.n. Doctorandus Tasril Johan.

33. SHM No. 6342 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4292/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 365 M² terakhir a.n. Effendi.

34. SHM No. 6343 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4293/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 358 M² terakhir a.n. Effendi.

35. SHM No. 6344 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4294/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 1074 m² a.n. Saiman

36. Belum di ketemukan oleh TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berbunyi : "*Suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata*".

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditertibkan oleh TERGUGAT yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



yang berlaku. Yang konkrit individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 75 :

Ayat (1) : Warga Masyarakat yang di rugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan;
- b. Banding;

Ayat (3) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara.

Ayat (5) : Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76:

Halaman 11 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan Keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Ayat (2) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Ayat (4) : Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77 :

Ayat (1) : Keputusan dapat di ajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak di umulkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah.

Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Ayat (3) : Dalam hal keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di terima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan.

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4), keberatan di anggap di kabulkan.

Ayat (6) : Keberatan yang di anggap di kabulkan, ditindak lanjuti dengan

Halaman 12 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

Ayat (1) : Keputusan dapat di ajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Ayat (2) : Banding sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan.

Ayat (3) : Dalam hal banding sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan di anggap di kabulkan.

Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4).

Penggugat telah menempuh upaya administatif berdasarkan hal diatas, maka berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) Perma No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan :

Halaman 13 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E.) mengajukan surat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak, untuk mengajukan permohonan pengukuran dengan Tanda Terima Dokumen pada tanggal 25-03-2019, dengan kegiatan PU.mengetahui luas, yang di terima oleh petugas loket a.n. ADI dan Petugas Ukur Finza, berdasarkan surat Nomor : IP.02.01/262-61.71/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019, untuk mengajukan permohonan pengukuran untuk mengetahui luas dengan tujuan mengetahui posisi dan letak tanah.

Pengukuran ke lokasi objek sengketa dilakukan pada tanggal 04 juli 2019, dengan BERITA ACARA PENGUKURAN dengan Nomor SKT : 17/BAP-MLB/X/2019, tertanggal 07 Oktober 2019 dengan Sket Lokasi Nomor Berkas : 13589/2019 tertanggal 14 April 2020, yang menyatakan antara lain di angka 5 yaitu : Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran, penggambaran dan plotting peta, bidang tanah tersebut diatasnya telah terbit beberapa Sertifikat Hak Milik (HM) dengan gambar sket lokasi terlampir.

PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E.) mengajukan surat ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, perihal : Surat Permohonan Mendapatkan Informasi atau Penjelasan (Apakah bidang tanah yang kami ukur benar terletak atau tumpang tindih di atas Sertifikat HM No : 5263 yang telah di pecah-pecah), tertanggal 08 Maret 2022.

Yang telah mendapat jawaban dengan surat Nomor : MP.01.01/465-61.71/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022.



PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E.) kembali mengajukan surat Keberatan atas Permintaan informasi tertanggal 21 Maret 2022, dan telah mendapat jawaban dengan surat Nomor : MP.01.01/607-61.71/IV/2022 tertanggal 04 April 2022.

Kemudian PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E.) mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang permohonannya di terima pada tanggal 13 April 2022.

Bahwa PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E.) baru mengetahui dengan pasti bahwa SHM yang terindikasi di atas tanah PARA PENGGUGAT adalah nomor Hak Milik/Objek Sengketa A quo ketika PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E.) mendapatkan Putusan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dapat dibuktikan dalam salinan putusan Nomor : 005/II/KiKalBar-PS-PTS/2022 Tertanggal 9 November 2022, yang di nyatakan pada halaman 21, butir ke 25, bahwa dari Pemeriksaan Setempat (PS) telah dibuka warkah "sesuai tercatat a.n. Zainal Abidin Thahir", tetapi untuk nama dan nomor SHM yang sudah di pecah PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E.) belum mengetahuinya.

Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Nomor : 005/II/KiKalBar-PS-PTS/2022, tertanggal 9 November 2022, PARA PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E. dan KOMARUDDIN) mengajukan upaya administratif Surat Keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, sesuai surat kami Nomor : 25.11/K/LBH-PSR/Cab-PTK/2022 tertanggal 30 November 2022, yang diterima pada tanggal 30 November 2022 oleh MIRANDA dan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak dijawab dengan Surat Nomor : MP.01.01/2114-61.71/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022 yang isi jawabannya masih tidak sesuai keinginan PARA PENGGUGAT yaitu untuk memohon pembatalan atau mencabut Sertifikat Hak Milik 5263 atas nama Zainal Abidin Thahir.

Kemudian PARA PENGGUGAT melakukan upaya administratif lagi yaitu melakukan Banding ke atasan Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak yaitu Kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat sesuai surat nomor : 26.12/K/LBH-PSR/Cab-PTK/2022 tertanggal 12

Halaman 15 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Desember 2022, yang diterima oleh Jawawi pada tanggal 12 Desember 2022. Perihal banding atas tanggapan keberatan Nomor : MP.01.01/2114-61.71/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022. Tetapi sampai tanggal 27 Desember PARA PENGGUGAT belum menerima surat jawaban banding. Karena PARA PENGGUGAT sudah menempuh upaya administratif maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Pontianak dengan perkara nomor : 32/6/2022/PTUN Ptk.

Pada pemeriksaan persiapan SHM nomor 5263/1988 atas nama Zainal Abidin Thahir, S.H telah di pecah dengan sempurna menjadi 36 SHM, sehingga PARA PENGGUGAT mencabut gugatan perkara nomor : 32/6/2022/PTUN Ptk. Setelah perkara di cabut maka PARA PENGGUGAT mengajukan upaya administratif ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak kembali.

PARA PENGGUGAT mengirim Surat Keberatan Pada tanggal 27 Januari 2023, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak dengan surat nomor : 01.01/K/LBH.PSR/Cab-Ptk/2023 yang telah di terima dan ditanda tangan serta di cap oleh saudara Stefanus pada tanggal 27 Januari 2023, selaku penerima surat (satpam).

PARA PENGGUGAT Pada tanggal 03 Februari 2023, menerima surat balasan dari surat keberatan dengan surat nomor : MP.01.01/211-61.71/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada prinsipnya terhadap satu bidang tanah hanya dapat diterbitkan satu Sertifikat Hak Atas Tanah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, pembatalan produk hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena :

Halaman 16 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- a. Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis
- b. Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan pembatalan tidak dapat ditindaklanjuti.

PARA PENGGUGAT pada tanggal 08 Februari 2023 melakukan upaya administratif lagi yaitu melakukan Banding ke atasan Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak yaitu Kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan surat nomor : 05.02/K/LBH-PSR/Cab-Ptk/2023 yang telah di terima dan ditanda tangan serta di cap oleh saudari Tata pada tanggal 08 Februari 2023 tetapi sampai tanggal di buatnya Gugatan ini, sudah lebih dari 10 hari kerja, PARA PENGGUGAT tidak menerima Surat balasan Banding dari Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat.

Maka, berdasarkan hal tersebut, maka sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini, gugatan PARA PENGGUGAT a quo belum lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara.

III. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa kewenangan mengadili terhadap sengketa dalam perkara a quo merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 yaitu :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Dengan demikian, maka wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dapat di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Memeriksa
2. Memutus, dan
3. Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Ketiga kewenangan ini merupakan kekuasaan Absolut (Kompetensi Absolut) dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 17 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Dari ketentuan di atas dapat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi Peradilan, salah satu hal penting yang selalu harus dilakukan pemeriksaan Pengadilan dengan cara yang tepat dalam melakukan pembuktian, fakta-fakta yang relevan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan akhir.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berhak mengadili perkara ini, hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 yang menyebutkan bahwa, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama".

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari Keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa; yang di maksud dengan rakyat pencari keadilan, adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, maupun Badan Hukum Perdata yang mencari Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 2 Perma No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

Bahwa: sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

Halaman 18 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi”.

PARA PENGGUGAT mau meningkatkan Sertifikat Swapraja menjadi Sertifikat Hak Milik, yang mulai di lakukan kepengurusannya sejak tahun 2005, yang di urus oleh orang tua PARA PENGGUGAT yaitu Almarhum MEMED NANANG. Kemudian almarhum Memed Nanang mendatangi sdr. NASRUN bin YAHYA selaku anak dari YAHYA bin KARIM sebagai pemegang Sertifikat Swapraja yang pertama, untuk membantu kepengurusannya, tetapi tidak mendapat keputusan yang pasti dan kepengurusan terhenti dan tidak di ketahui hasil dari mediasi yang di lakukan pada tahun 2005 tersebut, maka terjadilah proses permohonan pengukuran kembali pada tahun 2017, tetapi tidak mendapat Surat Berita Acara, dan kembali melakukan Pengukuran di tahun 2019.

PARA PENGGUGAT dengan adanya permasalahan ini sangatlah merasa di rugikan, karena tidak bisa meningkatkan status kepemilikan tanahnya, sehingga PARA PENGGUGAT belum bisa menikmati hasil dari tanahnya secara maksimal.

Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Anak kandung dan menantu Almarhum Memed Nanang, dimana riwayat Almarhum Memed Nanang Ayah PARA PENGGUGAT merupakan pembeli yang benar dan sah serta beritikad baik atas bidang tanah perkebunan nanas yang dahulu terletak di Kampung Darat Sungai Bansir berukuran Luas $\pm 1,62$ Ha. Berdasarkan sertifikat swapraja Hak Milik nomor : 2960/milik/1959 tertanggal 5 November 1959, sekarang letak tanahnya di jalan Perdana, RT. 004/RW. 007 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Tanah tersebut diperoleh oleh Almarhum Ayah PARA PENGGUGAT Memed Nanang melalui proses jual beli dibawah tangan berdasarkan surat segel jual beli

Halaman 19 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



tertanggal 17 Agustus 1973 antara Ayah PARA PENGGUGAT dan M.Djusuf bin Ibrahim.

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa; PARA PENGGUGAT merupakan anak Kandung Almarhum Memed Nanang atas sebidang tanah Perkebunan nanas dahulu terletak dikampung Darat Sungai Bansir, berukuran Luas $\pm 1,62$ Ha, menurut sertifikat swapraja Hak Milik Nomor : 2960/milik/2959 tertanggal 5 November 1959 yang saat ini terletak dijalan Perdana, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun batas-batasnya berdasarkan sertifikat swapraja adalah :

- a. Sebelah Utara : Samudin
- b. Sebelah Timur : Pakisan
- c. Sebelah Selatan : Samudin
- d. Sebelah Barat : Swapraja

Adapun batas-batas sekarang :

- a. Sebelah Utara : Tanah Masyarakat
- b. Sebelah Timur : Rencana Jalan
- c. Sebelah Selatan : Tanah Masyarakat
- d. Sebelah Barat : Parit Bansir

2. Bahwa; Asal mula tanah tersebut adalah milik Jahja bin Karim dengan sertifikat Swapraja Nomor : 2960/milik/1959 tertanggal 5 November 1959 dengan luas $\pm 1,62$ Ha.
3. Bahwa; Jahja bin Karim menjual kepada M.Jusup bin Ibrahim pada tanggal 15 Djuli 1969 dengan Surat Jual Beli di atas segel, dengan saksi Andjang Aim Umar.
4. Bahwa; Kemudian M.Jusup bin Ibrahim menjual kepada Memed Nanang pada tanggal 17 Agustus 1973 dengan Surat Jual Beli di atas segel, dengan saksi Uray Tabrani dan Uray Djasmani.
5. Bahwa; Ayah PARA PENGGUGAT Almarhum Memed Nanang membayar kepada M. Djusuf bin Ibrahim Secara Tunai, Terang dan Seketika sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata (BW) dan

Halaman 20 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



sebagaimana tertuang dalam Kwitansi diatas kertas segel tertanggal 17 Agustus 1973, seketika dan langsung uang sebesar Rp. 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai sekarang tanah tersebut tetap masih di kuasai oleh PARA PENGGUGAT, dan masih ada patok dan tanda batasnya berupa patok batas lama yaitu kayu belian.

6. Bahwa; dengan demikian dalam peristiwa proses jual beli tersebut, maka nyata-nyata Ayah PARA PENGGUGAT merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, maka dengan demikian berlaku pula bagi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum Memed Nanang, karena memperolehnya dari pemegang alas hak yang sebenarnya dan mempunyai bukti-bukti surat yang dapat dibuktikan pada sidang pembuktian nanti.
7. Bahwa; pada tahun 2005 ayah PARA PENGGUGAT (Almarhum Memed Nanang) mengurus sertifikat Swapraja Hak Milik Nomor : 2960/milik/1959 untuk proses peningkatan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan kota Pontianak, tetapi menemui masalah, yaitu terindikasi ada tumpang tindih dengan Sertifikat hak milik yang lain.
8. Bahwa; hal ini diketahui dengan adanya Surat Undangan untuk mediasi antara Sdr. NASRUN bin YAHYA (anak dari Jahja bin Karim) yaitu pemegang asal Sertifikat Swapraja Hak Milik Nomor : 2960/milik/1959, dengan luas ± 1.62 Ha yaitu ± 16.200 M² dan Sdr.ZAINAL ABIDIN yaitu pemilik SHM No. 5263/1988 dengan luas ± 15.912 M² yang telah dipecah menjadi Gambar Situasi 2246/1988 s.d. nomor 2281/1988.

Mediasi ini akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2005, pukul 12.00 WIB bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dengan surat nomor : 005-509-41-2005 tanggal 14 Juli 2005.

9. Bahwa; Sebelum mediasi dilaksanakan Sdr. ZAINAL ABIDIN THAHIR,SH, telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 12 Juli 2005 yang telah di tanda tangani oleh saudara Zainal Abidin

Halaman 21 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Thahir,S.H. dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saudara Husin Sulaiman dan Boris Sibarani , yang menyatakan :

- Bahwa saya mengakui sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik No. 5263, Luas 15.912 M² terdaftar atas nama saya sendiri dan telah dipecah menjadi Gambar Situasi Nomor : 2246/1988 s/d Nomor : 2281/1988; sebenarnya telah terjadi kekeliruan letak/lokasi tanah tersebut karena Hak Milik Nomor : 5263 terletak di tempat lain yang bukan di tempat sekarang.
 - Bahwa saya mengakui tanah milik almarhum YAHYA BIN KARIM berdasarkan Surat SWAPRAJA Nomor : 2960/MILIK/1959 tanggal 5 November 1959. Letaknya adalah pada lokasi tanah Hak Milik Nomor : 5263 sehingga karenanya saya sanggup dan bersedia untuk menyerahkan tanah tersebut kepada ahli waris almarhum YAHYA BIN KARIM.
 - Bahwa saya menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah yang tujuannya untuk penyelesaian tanah tersebut termasuk membatalkan ataupun mencabut sertifikat Hak Milik Nomor : 5263 berikut sertifikat pecahan-pecahannya sebagaimana gambar situasi tersebut di atas.
10. Bahwa; hasil dari mediasi tersebut tidak ada hasilnya atau tidak ada kelanjutannya, ini di buktikan sampai sekarang SHM 5263 atas nama Zainal Abidin Thahir masih tetap berada di lokasi tersebut.
11. Bahwa; kemudian PENGGUGAT (KOMARIAH,S.E) pada tahun 2017 mengajukan permohonan pengukuran kembali, tetapi tidak mendapatkan hasil Berita Acara (BA) pengukurannya, ini di buktikan dengan Surat Jual Beli di kertas segel yang telah di cap merah yang menyatakan No. 232 tanggal 11 Desember 2017 dengan koordinat X : 0181024 koordinat Y : 1492005, dengan petugas cek peta yaitu SITI, petugas GPS Budi dan yang

Halaman 22 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Mengetahui Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan yaitu Herdhi Makhyudin.

12. Bahwa; berjalannya waktu pada tanggal 25 Maret 2019 PARA PENGGUGAT kembali melanjutkan pengukuran untuk mengetahui luas (tanda terima dokumen) PARA PENGGUGAT melengkapi syarat-syarat administrasi. Adapun syarat-syarat yang telah PARA PENGGUGAT lampirkan yaitu :
 - a. Surat jual beli dari M. Djusuf bin Ibrahim kepada Memed Nanang tertanggal 17 Agustus 1973.
 - b. Surat Jual beli dari Jahja bin Karim kepada M. Jusuf bin Ibrahim tertanggal 15 Djuli 1969. Salinan Sertifikat Swapraja Hak Milik Nomor : 2960/milik/1959.
 - c. Surat Pernyataan penguasaan fisik tertanggal 4 Juli 2019.
 - d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan nomor surat : IP.02.01/262-61.71/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019.
13. Bahwa; BERITA ACARA PENGUKURAN hari Senin dengan Nomor SKT : 17/BAP-MLB/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 yang menerangkan dibutir ke-5 "Bahwa setelah dilaksanakan penggambaran dan *plotting* peta, bahwa bidang tanah tersebut telah terbit beberapa HM OBJEK SENGKETA".

Dibutir ke-6 "Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran, penggambaran dan *ploting* peta, luas tanah yang di ukur adalah 16.260 M² kelebihan luas 60 M² dikarenakan sudah sesuai penunjukan batas-batas, kondisi fisik di lapangan dan perhitungan luas secara digital menggunakan aplikasi kkp dan Autocadmap. Berarti ada perbedaan luas antara Sertifikat hak milik nomor 5263/1988 yang telah di pecah sempurna menjadi 36 sertifikat hak milik yaitu luasnya ± 15.912 M² Sedangkan luas tanah PARA PENGGUGAT luasnya ± 16.200 M² .
14. Bahwa; pada tanggal 8 Maret 2022 PARA PENGGUGAT melalui kuasanya mengajukan surat untuk mendapatkan informasi atau penjelasan apakah bidang tanah yang PARA PENGGUGAT ukur

Halaman 23 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



benar terletak atau tumpang tindih diatas sertifikat HM No : 5263 yang telah dipecah-pecah.

15. Bahwa; kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 PARA PENGGUGAT menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan Nomor : MP.01.01/465-61/71/III/2022 yang menerangkan, bahwa pada intinya kedua suratnya tersebut menyatakan terhadap permohonan saudara untuk mendapatkan informasi mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah yang diterbitkan OBJEK SENGKETA tidak dapat TERGUGAT berikan.
16. Bahwa; kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan atas tidak ditanggapi permintaan informasi kepada Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
17. Bahwa: kemudian PARA PENGGUGAT menerima surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dengan Nomor Surat MP.01.01/607-61.71/IV/2022, tertanggal 04 April 2022.
18. Bahwa; kemudian pada tanggal 7 April 2022 PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan telah diterima Permohonan pada tanggal 13 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 April 2022 dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor : 003/REG-PSI/4/2022.
19. Bahwa; kemudian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah memutuskan SENGKETA informasi publik Nomor : 003/REG-PSI/4/2022 dengan nomor putusan : 005/II/KIKALBAR-PS-PTS/2022 pada tanggal 9 November 2022.
20. Bahwa; bahwa putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat pada butir ke-25 halaman 21 menerangkan Agenda Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 diperoleh fakta yaitu : setelah dibuka warkah M. 5263/Bangka Belitung

Halaman 24 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



terdapat kesesuaian Nomor pemegang Hak sebagaimana dipertanyakan oleh pemohon informasi, yakni tercatat atas nama Zainal Abidin Thahir yang telah diterbitkan Objek Sengketa.

21. Bahwa; setelah PARA PENGGUGAT melakukan penelusuran PARA PENGGUGAT menemukan beberapa kejanggalan dalam penerbitan Objek Sengketa TUN, dimaksud kejanggalannya adalah Penerbitan Sertifikat perkara a quo menyalahi prosedur awal pertama kali penerbitan sertifikat perkara a quo tidak sesuai letak lokasi tanah tersebut yang merupakan produk TERGUGAT.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN ASAS-ASAS (AAUPB)
YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT

22. Bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menyatakan selama Peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan - peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada mulai berlakunya undang - undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-Undang ini serta di beri tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan ini.

Dan juga di atur di dalam Pasal 98 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang pengelolaan hak atas Tanah, satuan rumah Susun, dan pendaftaran tanah menyebutkan :

"Tanah Swapraja atau bekas swapraja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diberikan kepada bekas pemegang tanah swapraja atau bekas swapraja, apabila memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggarap sendiri tanah untuk kepentingan swapraja".

Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan kepemilikan atas tanah Swapraja Nomor 2960/Milik/1959 yang telah di kuasai dan menggarap serta mengusahakan tanah tersebut sampai sekarang.

Halaman 25 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



23. Bahwa; berdasarkan uraian PARA PENGGUGAT diatas, TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 30 tahun 2014 Pasal 10, Ayat (1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas :

C. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Kalau dilihat dengan Asas ini jelaslah TERGUGAT telah melanggar Asas Ketidakberpihakan, karena Saudara Zainal Abidin Thahir pada tanggal 12 Juli 2005 pada saat mediasi akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan kota Pontianak, sudah membuat Surat Pernyataan, tetapi apa yang telah dinyatakan di dalam Surat pernyataan tersebut, terutama bagian ketiga yang menyatakan :

“ Bahwa saya menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah yang tujuannya untuk penyelesaian tanah tersebut termasuk membatalkan atau pun mencabut sertifikat Hak Milik Nomor 5263 berikut sertifikat pecahan-pecahannya sebagaimana gambar situasi tersebut di atas.”

Tetapi tidak ditanggapi atau tidak dilakukan tindakan lebih lanjut oleh TERGUGAT.

D. Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan harus di dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan. Tindakan TERGUGAT yang melanggar asas kecermatan karena ketidak hati-hatian dan tidak di dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam menerbitkan SHM Nomor 5263/1988 dengan luas 15.912 M² a.n.

Halaman 26 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Sdr.Zainal Abidin Thahir yang kemudian di pecah sempurna menjadi 36 SHM. Meletakkan Sertifikat tersebut di atas tanah PARA PENGGUGAT yang berdasarkan Sertifikat Swapraja Nomor : 2960/Milik/1959 tanggal 5 November 1959 dengan luas kurang lebih 1.62 Ha.

F. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Pelanggaran yang dilakukan terhadap Asas Keterbukaan oleh TERGUGAT adalah Bahwa SHM No.5263 atas nama Zainal Abidin Thahir telah terpecah menjadi 36 SHM, dan oleh TERGUGAT nama dan Nomor Sertifikat pecahan tersebut di sembunyikan atau ditutup tutupi. Karena pada saat PENGGUGAT mengajukan surat permohonan penjelasan mengenai nama dan nomor sertifikat pecahan ke Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tidak diberikan Informasi terhadap nama dan nomor sertifikat pecahan di maksud.

Tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak sampai saat ini. Juga tidak terbuka, sehingga 36 SHM nama dan nomornya baru bisa di ketahui pada waktu Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada saat pemeriksaan Persiapan.

Berita Acara (BA) hasil dari mediasi juga tidak di ketahui (berdasarkan surat undangan mediasi Nomor : 005-509-41-2005 tgl 14 Juli 2005).

24. Bahwa; berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, dimana telah terjadi ketidaktelitian dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam proses penerbitan objek sengketa, maka sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah terhadap 36 SHM yang merupakan hasil pecahan dari induk Sertifikat Hak Milik Nomor 5263, Kelurahan

Halaman 27 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Gambar Situasi Nomor : 2246/1988 s.d Nomor : 2281/1988 Dengan Luas 15.912 M² a.n. Zainal Abidin Thahir, S.H. yang berada di objek sengketa tersebut.

VI. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Dahulu SHM No. 6309 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2247/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M² a.n I Gusti Putu Juli.
Sekarang SHM No. 5041 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU No. 5176 tanggal 22 Januari 2014 luas 716 M² a.n Lie Fung alias Lifiyanti.
 2. Dahulu SHM No. 6310 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2250 /1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Kuwat Rohadi.
Sekarang SHM No.6943 Kel Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 7101 tanggal 17 Maret 2016 luas 358 M² a.n Kuwat Rohadi.
 3. Dahulu SHM No. 6311 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989GS. No. 2251/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Rogo Muhammad Haeru Bahin.
Sekarang SHM No. 7979 kel Bansir Darat SU No. 8137 tanggal 8 Januari 2018 luas 358 M² a.n . Munziar Sarjana Teknik .
 4. SHM No. 6312 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2252/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Toiran Warsito .
 5. SHM No. 6313 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2253/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Henry Sutrisno.
 6. SHM No.6314 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2254/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Tjan Sie Min alias Djoni.

Halaman 28 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM No.6315 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2255/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Taman Ramli.
8. Dahulu SHM No. 6316 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2256/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Nyonya Olwin Pio.
Sekarang SHM No.2615 Kel. Bansir Darat SU. No. 2714 tanggal 2 Agustus 2011 a.n Nyonya Halifah.
9. SHM No. 6317 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2257/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Abdul Syukur.
10. SHM No. 6318 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2258/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² terakhir a.n Rudy Handoyo Lay.
11. SHM No.6319 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2259/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Abdurrachman.
12. Dahulu SHM No. 6320 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2260/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Hairudin Hamid.
Sekarang SHM No. 5731 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 5902 tanggal 8 Oktober 2014 a.n Hairudin Hamid.
13. SHM No. 6321 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2261/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Fakhri Hidayat.
14. SHM No. 6322 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2262/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Fakhri Hidayat.
15. Dahulu SHM No.6323 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2263/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 386 M² a.n. Endang Sri Purwati.
Sekarang SHM No.6159 Kel. Bansir Darat Tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 6316 tanggal 27 April 2015 a.n. Lie Theng Kiang alias Hendro Pemilu.
16. Dahulu SHM No.6324 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 No. 2264/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Sutrisni.

Halaman 29 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekarang SHM No.3829 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989
SU.No. 3976 tanggal 5 November 2012 a.n. Gani Aditama,S.E.
17. SHM No.6325 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.No.
2265/1988 tanggal 15 Juni1988 luas 358 M² terakhir a.n. Insinyur
Samuel Teguh Tio.
18. SHM No. 6326 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2266/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Sudjoko.
19. SHM No. 6327 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.
No. 2267/1988 tanggal 15 Juni1988 luas 358 M² Terakhir a.n.
Jumirin.
20. SHM No. 6328 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2268/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² Terakhir a.n. Nyonya
Khouw Hui Ling.
21. SHM No. 6329 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.
No.2269/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Jumirin.
22. Dahulu SHM No.6330 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS.No. 2270/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Rosita.
Sekarang SHM No.8543 Kel.Bansir Darat SU No.08713 tanggal 6
Desember 2018 luas 538 M² a.n.Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi
Ratna.
23. Dahulu SHM No. 6331 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2271/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Nyonya
Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.
Sekarang SHM No.8544 Kel. Bansir Darat SU No. 08714 tanggal
6 Desember 2018 luas 358 M² a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias
Dewi Ratna.
24. Dahulu SHM No.6332 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2272/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Ahmad
Sya'i.
Sekarang SHM No.8418 Kel. Bansir Darat SU. No. 08586 tanggal
16 Agustus 2018 luas 358 M² a.n. Ahmad Sya'i.

Halaman 30 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



25. Dahulu SHM No. 6333 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2273/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M² a.n. Siti
Faizah.
Sekarang SHM No. 4921 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989
SU No. 5070/2013 tanggal 4 Desember 2013 a.n. Haji Baidhillah
Riyadhi, Magister Agama.
26. Dahulu SHM No. 6335 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2275/1988 Tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Mislan.
Sekarang SHM No. 8487 Kel. Bansir Darat 28 Juni 1989 SU. No.
08648/2018 tanggal 18 Oktober 2018 luas 358 M² a.n. Harry
Permana Isladj.
27. Dahulu SHM No. 6336 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2276/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n.
Yolanda Tiantini.
Sekarang SHM No. 3706 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989
SU. No. 3800 tanggal 19 September 2012 a.n. Hendrik Ranti.
28. SHM No. 6337 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU.
No. 2764 tanggal 8 September 2011 luas 358 M² terakhir a.n.
Maulidi.
29. Dahulu SHM No. 6338 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2278/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n.
Sadiman.
Sekarang SHM No. 5624 Kel. Bansir Darat SU. No. 5790 tanggal
5 Agustus 2014 a.n. Lukas Anang Wirasta.
30. SHM No. 6339 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No.
01592 tanggal 29 Juni 2010 luas 358 M² terakhir a.n. Saiful Hadi.
31. SHM No. 6340 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No.
4728/2003 tanggal 29 Agustus 2003 luas 358 M² terakhir a.n.
Nyonya Uray Junifah.
32. SHM No. 6341 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU No.
1181 tanggal 19 November 2009 luas 358 M² terakhir
a.n. Doctorandus Tasril Johan.

Halaman 31 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



33. SHM No. 6342 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4292/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 365 M² terakhir a.n. Effendi.
 34. SHM No. 6343 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4293/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 358 M² terakhir a.n. Effendi.
 35. SHM No. 6344 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4294/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 1074 M² a.n Saiman
 36. Belum di ketemuan oleh TERGUGAT.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :
1. Dahulu SHM No. 6309 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2247/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M² a.n I Gusti Putu Juli.
Sekarang SHM No. 5041 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU No. 5176 tanggal 22 Januari 2014 luas 716 M² a.n Lie Fung alias Lifiyanti.
 2. Dahulu SHM No. 6310 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2250 /1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Kuwat Rohadi.
Sekarang SHM No.6943 Kel Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 7101 tanggal 17 Maret 2016 luas 358 M² a.n Kuwat Rohadi.
 3. Dahulu SHM No. 6311 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2251/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Rogo Muhammad Haeru Bahin.
Sekarang SHM No. 7979 kel Bansir Darat SU No. 8137 tanggal 8 Januari 2018 luas 358 M² a.n . Munziar Sarjana Teknik .
 4. SHM No. 6312 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2252/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Toiran Warsito .
 5. SHM No. 6313 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2253/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Henry Sutrisno.

Halaman 32 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



6. SHM No.6314 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2254/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Tjan Sie Min alias Djoni.
7. SHM No.6315 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2255/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Taman Ramli.
8. Dahulu SHM No. 6316 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2256/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Nyonya Olwin Pio.
Sekarang SHM No.2615 Kel. Bansir Darat SU. No. 2714 tanggal 2 Agustus 2011 a.n Nyonya Halifah.
9. SHM No. 6317 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2257/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Abdul Syukur.
10. SHM No. 6318 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2258/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² terakhir a.n Rudy Handoyo Lay.
11. SHM No.6319 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2259/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Abdurrachman.
12. Dahulu SHM No. 6320 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2260/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Hairudin Hamid.
Sekarang SHM No. 5731 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 5902 tanggal 8 Oktober 2014 a.n Hairudin Hamid.
13. SHM No. 6321 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2261/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Fakhid Hidayat.
14. SHM No. 6322 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2262/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Fakhid Hidayat.
15. Dahulu SHM No.6323 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2263/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 386 M² a.n. Endang Sri Purwati.

Halaman 33 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang SHM No.6159 Kel. Bansir Darat Tanggal 28 Juni 1989
SU. No. 6316 tanggal 27 April 2015 a.n. Lie Theng Khiang alias
Hendro Pemilu.

16. Dahulu SHM No.6324 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
No. 2264/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Sutrisni.

Sekarang SHM No.3829 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989
SU.No. 3976 tanggal 5 November 2012 a.n. Gani Aditama,S.E.

17. SHM No.6325 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.No.
2265/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² terakhir a.n. Insinyur
Samuel Teguh Tio.

18. SHM No. 6326 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2266/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Sudjoko.

19. SHM No. 6327 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.
No. 2267/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² Terakhir a.n.
Jumirin.

20. SHM No. 6328 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2268/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² Terakhir a.n. Nyonya
Khouw Hui Ling.

21. SHM No. 6329 Kel. Bangka Belitung 28 Juni 1989 GS.
No.2269/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Jumirin.

22. Dahulu SHM No.6330 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS.No. 2270/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Rosita.

Sekarang SHM No.8543 Kel.Bansir Darat SU No.08713 tanggal 6
Desember 2018 luas 538 M² a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi
Ratna.

23. Dahulu SHM No. 6331 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2271/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n Nyonya
Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.

Sekarang SHM No.8544 Kel. Bansir Darat SU No. 08714 tanggal
6 Desember 2018 luas 358 M² a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias
Dewi Ratna.

Halaman 34 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dahulu SHM No.6332 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2272/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Ahmad Sya'i.
Sekarang SHM No.8418 Kel. Bansir Darat SU. No. 08586 tanggal
16 Agustus 2018 luas 358 M² a.n. Ahmad Sya'i.
25. Dahulu SHM No. 6333 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No.2273/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M² a.n. Siti
Faizah.
Sekarang SHM No.4921 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989
SU No. 5070/2013 tanggal 4 Desember 2013 a.n. Haji Baidhillah
Riyadhi, Magister Agama.
26. Dahulu SHM No. 6335 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No.2275/1988 Tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n. Mislan.
Sekarang SHM No. 8487 Kel. Bansir Darat 28 Juni 1989 SU. No.
08648/2018 tanggal 18 Oktober 2018 luas 358 M² a.n. Harry
Permana Isladj.
27. Dahulu SHM No. 6336 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2276/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n.
Yolanda Tiantini.
Sekarang SHM No. 3706 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989
SU. No. 3800 tanggal 19 September 2012 a.n Hendrik Ranti.
28. SHM No. 6337 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU.
No. 2764 tanggal 8 September 2011 luas 358 M² terakhir a.n.
Maulidi.
29. Dahulu SHM No. 6338 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS. No. 2278/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M² a.n.
Sadiman.
Sekarang SHM No. 5624 Kel. Bansir Darat SU. No. 5790 tanggal
5 Agustus 2014 a.n. Lukas Anang Wirasta.
30. SHM No. 6339 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No.
01592 tanggal 29 Juni 2010 luas 358 M² terakhir a.n. Saiful Hadi.

Halaman 35 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. SHM No. 6340 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 4728/2003 tanggal 29 Agustus 2003 luas 358 M² terakhir a.n. Nyonya Uray Junifah.
32. SHM No. 6341 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU No. 1181 tanggal 19 November 2009 luas 358 M² terakhir a.n. Doctorandus Tasril Johan.
33. SHM No. 6342 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4292/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 365 M² terakhir a.n. Effendi.
34. SHM No. 6343 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4293/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 358 M² terakhir a.n. Effendi.
35. SHM No. 6344 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4294/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 1074 m² a.n. Saiman
36. Belum di ketemukan oleh TERGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 18 April 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui e-court tanggal 26 April 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;
2. KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan dasar penguasaan pada Surat Milik Nomor: 2960/MILIK/1959 dari Pemerintah Swapradja Pontianak dan Surat Djual-Beli 15 Djuli 1969 serta Surat

Halaman 36 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Jual Beli 17 Agustus 1973, yang diatasnya telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa:

Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung, GS Nomor: 1781/1986, seluas 16.173 M2, semula atas nama ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SARIMAN, terakhir tercatat atas nama ZAINAL ABIDIN THAHIR, yang telah dimatikan karena telah dipecah-pecah sampai habis sebanyak 36 bidang, yaitu:

1. SHM Nomor: 5041/Bansir Darat, SU Nomor: 5176/2014 (dh. HM Nomor: 6309/Bangka Belitung, GS Nomor: 2247/1988), seluas 716 M2, semula atas nama I GUSTI PUTU JULI, terakhir tercatat atas nama LIE FUNG Alias LIFIYANTI;
2. SHM Nomor: 6943/Bansir Darat, SU Nomor: 7101/2016 (dh. HM Nomor: 6310/Bangka Belitung, GS Nomor: 2250/1988), seluas 358 M2, tercatat atas nama KUWAT ROHADI;
3. SHM Nomor: 7979/Bansir Darat, SU Nomor: 8137/2018 (dh. HM Nomor: 6311/Bangka Belitung, GS Nomor: 2251/1988), seluas 358 M2, semula atas nama ROGO MUHAMMAD HAERU BAHIN, terakhir tercatat atas nama MUNZIAR, Sarjana Teknik;
4. SHM Nomor: 6312/Bangka Belitung, GS Nomor: 2252/1988, seluas 358 M2, atas nama TOIRAN WARSITO;
5. SHM Nomor: 3325/Bansir Darat, SU Nomor: 3399/2012 (dh. HM Nomor: 6313/Bangka Belitung, GS Nomor: 2253/1988), seluas 358 M2, atas nama HENRY SUTRISNO;
6. SHM Nomor: 6314/Bangka Belitung, GS Nomor: 2254/1988, seluas 358 M2, atas nama TJAN SIE MIN Alias DJONI;
7. SHM Nomor: 6315/Bangka Belitung, GS Nomor: 2255/1988, seluas 358 M2, atas nama TAMAN RAMLI;
8. SHM Nomor: 2615/Bansir Darat, SU Nomor: 2714/2011 (dh. HM Nomor: 6316/Bangka Belitung, GS Nomor: 2256/1988), seluas 358 M2, semula atas nama Nyonya OLWIN PIO, terakhir tercatat atas nama Nyonya HALIFAH;

Halaman 37 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHM Nomor: 6317/Bangka Belitung, GS Nomor: 2257/1988, seluas 358 M2, atas nama ABDUL SYUKUR;
10. SHM Nomor: 6318/Bangka Belitung, GS Nomor: 2258/1988, seluas 358 M2, semula atas nama SUDHARYANTO, NG, terakhir tercatat atas nama RUDY HANDOYO LAY;
11. SHM Nomor: 6319/Bangka Belitung, GS Nomor: 2259/1988, seluas 358 M2, atas nama ABDURRACHMAN;
12. SHM Nomor: 5731/Bansir Darat, SU Nomor: 5902/2014 (dh. HM Nomor: 6320/Bangka Belitung, GS Nomor: 2260/1988), seluas 358 M2, atas nama HAIRUDIN HAMID;
13. SHM Nomor: 6321/Bangka Belitung, GS Nomor: 2261/1988, seluas 358 M2, atas nama FAKIH HIDAYAT;
14. SHM Nomor: 6322/Bangka Belitung, GS Nomor: 2262/1988, seluas 358 M2, atas nama FAKIH HIDAYAT;
15. SHM Nomor: 6159/Bansir Darat, SU Nomor: 6316/2015 (dh. HM Nomor: 6323/Bangka Belitung, GS Nomor: 2263/1988), seluas 386 M2, semula atas nama ENDANG SRI PURWATI, terakhir tercatat atas nama LIE THENG KHIANG Alias HENDRO PEMILU;
16. SHM Nomor: 3829/Bansir Darat, SU Nomor: 3976/2012 (dh. HM Nomor: 6324/Bangka Belitung, GS Nomor: 2264/1988), seluas 358 M2, semula atas nama SUTRISNI, terakhir tercatat atas nama GANI ADITAMA, SE;
17. SHM Nomor: 6325/Bangka Belitung, GS Nomor: 2265/1988, seluas 358 M2, semula atas nama AGUSDIANSYAH, terakhir tercatat atas nama Insinyur SAMUEL TEGUH TIO;
18. SHM Nomor: 6326/Bangka Belitung, GS Nomor: 2266/1988, seluas 358 M2, atas nama SUDJOKO;
19. SHM Nomor: 6327/Bangka Belitung, GS Nomor: 2267/1988, seluas 358 M2, semula atas nama NORBERTUS SUTARNO, terakhir tercatat atas nama JUMIRIN;
20. SHM Nomor: 1775/Bansir Darat, SU Nomor: 1835/2010 (dh. HM Nomor: 6328/Bangka Belitung, GS Nomor: 2268/1988), seluas

Halaman 38 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 358 M2, semula atas nama YUSTINUS SUTARMAN, terakhir tercatat atas nama Nyonya KHOUW HUI LING;
21. SHM Nomor: 6329/Bangka Belitung, GS Nomor: 2269/1988, seluas 358 M2, atas nama JUMIRIN;
 22. SHM Nomor: 8543/Bansir Darat, SU Nomor: 8713/2018 (dh. HM Nomor: 6330/Bangka Belitung, GS Nomor: 2270/1988), seluas 358 M2, semula atas nama ROSITA, terakhir tercatat atas nama NYONYA LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;
 23. SHM Nomor: 8544/Bansir Darat, SU Nomor: 8714/2018 (dh. HM Nomor: 6331/Bangka Belitung, GS Nomor: 2271/1988), seluas 358 M2, semula atas nama HASANI TIYOSO, terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;
 24. SHM Nomor: 8418/Bansir Darat, SU Nomor: 8586/2018 (dh. HM Nomor: 6332/Bangka Belitung, GS Nomor: 2272/1988), seluas 358 M2, atas nama AHMAD SYA'I;
 25. SHM Nomor: 4921/Bansir Darat, SU Nomor: 5070/2013 (dh. HM Nomor: 6333/Bangka Belitung, GS Nomor: 2273/1988), seluas 716 M2, semula atas nama SITI FAIZAH, terakhir tercatat atas nama HAJI BAIDHILLAH RIYADHI, Magister Agama;
 26. SHM Nomor: 6334/Bangka Belitung, GS Nomor: 2274/1988, seluas 358 M2, semula atas nama NGALIMIN, terakhir tercatat atas nama Drs. SUMISDJOKARTONO, M.Si;
 27. SHM Nomor: 8487/Bansir Darat, SU Nomor: 8648/2018 (dh. HM Nomor: 6335/Bangka Belitung, GS Nomor: 2275/1988), seluas 358 M2, semula atas nama MISLAN, terakhir tercatat atas nama HARRY PERMANA ISLADJ;
 28. SHM Nomor: 3706/Bansir Darat, SU Nomor: 3800/2012 (dh. HM Nomor: 6336/Bangka Belitung, GS Nomor: 2276/1988), seluas 358 M2, semula atas nama YOLANDA TIANTINI, terakhir tercatat atas nama HENDRIK RANTI;
 29. SHM Nomor: 2713/Bansir Darat, SU Nomor: 2764/2011 (dh. HM Nomor: 6337/Bangka Belitung, GS Nomor: 2277/1988), seluas

Halaman 39 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- 358 M2, semula atas nama MUHAMAD TAUFIK MUHAMAD NOOR, terakhir tercatat atas nama MAULIDI;
30. SHM Nomor: 5624/Bansir Darat, SU Nomor: 5790/2014 (dh. HM Nomor: 6338/Bangka Belitung, GS Nomor: 2278/1988), seluas 358 M2, semula atas nama SADIMAN, terakhir tercatat atas nama LUKAS ANANG WIRASTA;
31. SHM Nomor: 1516/Bansir Darat, SU Nomor: 1592/2010 (dh. HM Nomor: 6339/Bangka Belitung, GS Nomor: 2279/1988), seluas 358 M2, semula atas nama PARULIAN SINAGA, terakhir tercatat atas nama SAIFUL HADI;
32. SHM Nomor: 6340/Bangka Belitung, SU Nomor: 4728/B.Belitung/2003, seluas 358 M2, semula atas nama URAY JUNIFAH, terakhir tercatat atas nama Nyonya NURLAILA;
33. SHM Nomor: 1105/Bansir Darat, SU Nomor: 1181/2009 (dh. HM Nomor: 6341/Bangka Belitung, GS Nomor: 2281/1988), seluas 358 M2, semula atas nama URAY JUNIFAH, terakhir tercatat atas nama Doktorandus TASRIL JOHAN;
34. SHM Nomor: 6342/Bangka Belitung, GS Nomor: 4292/1988, seluas 365 M2, semula atas nama MULYO, terakhir tercatat atas nama EFFENDI;
35. SHM Nomor: 6343/Bangka Belitung, GS Nomor: 4293/1988, seluas 358 M2, semula atas nama MARHAMAH, terakhir tercatat atas nama EFFENDI;
36. SHM Nomor: 6344/Bangka Belitung, GS Nomor: 4294/1988, seluas 1.074 M2, atas nama SAIMAN.

Selanjutnya, dari uraian dalil gugatan Penggugat sebenarnya kental akan pengakuan penguasaan atas sebidang tanah, saling mengklaim hak atas tanah, sehingga seharusnya perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahan hak keperdataannya, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan. Maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana:

Halaman 40 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata “.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “ Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan “.
- c. Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor: 221 K/TUN/2006 tanggal 31 Januari 2007 “bahwa terhadap alasan-alasan kasasi ke 2, 3 dan 4 mengenai eksepsi Pemohon Kasasi II, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan atas tanah bersengketa yang harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah dimana obyek sengketa diterbitkan;
 - Bahwa oleh karena mengenai sengketa kepemilikan, maka sengketa a quo seharusnya diajukan ke Peradilan Umum yang memiliki kompetensi untuk itu, bukan diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan butir-butir di atas, sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. GUGATAN LEWAT TENGGANG WAKTU/DALUARSA

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 13 Angka 7 s.d. 9 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Angka 7 “...pada tahun 2005, ayah Para Penggugat (Alm. Memed Nanang) mengurus sertifikat Swapraja Nomor: 2960/milik/1959 untuk proses peningkatan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Pontianak,

Halaman 41 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



namun terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik yang lain.”

Angka 8 “...adanya Surat Undangan untuk mediasi antara Sdr. NASRUN bin YAHYA (anak dari JAHJA bin Karim) yaitu pemegang asal sertifikat Swapraja Nomor: 2960/milik/1959, dengan luas 1,62 Ha dan Sdr. ZAINAL ABIDIN yaitu pemilik SHM Nomor: 5263/1988 dengan luas 15.012 m2..”

Angka 9 “...sebelum mediasi dilaksanakan Sdr. ZAINAL ABIDIN THAHIR, S.H., telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 12 Juli 2005...”

Dalil Para Penggugat tersebut di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Para Penggugat telah mengetahui di atas bidang tanah yang dimohonkan penerbitan oleh ayah Para Penggugat (Alm. MEMED NANANG) telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, dan meyakini sertipikat dimaksud adalah SHM Nomor: 5263/1988, luas 15.912 m2, atas nama ZAINAL ABIDIN THAHIR, S.H, sejak tahun 2005. Hal ini dibuktikan dengan Para Penggugat menyertakan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: 005-509-41-2005, tanggal 14 Juli 2005, Perihal: Undangan dan surat pernyataan Sdr. ZAINAL ABIDIN THAHIR tanggal 12 Juli 2005.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Terdapat pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010 memuat kaidah hukum yaitu:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis

Halaman 42 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”

Mengacu pada bunyi Pasal dan Yurisprudensi di atas, Para Penggugat dalam hal ini termasuk kualifikasi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara objek sengketa, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Dengan demikian, dikarenakan Para Penggugat (anak kandung dan menantu dari Alm. MEMED NANANG) telah mengetahui bahwa di atas klaim penguasaan tanahnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung atas nama ZAINAL ABIDIN THAHIR, S.H. sejak tahun 2005, maka dapat dikatakan gugatan ini sudah melewati masa waktu dan bertentangan dengan Pasal 55 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. KAPASITAS/KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING)

Bahwa terhadap objek dan subjek dalam perkara ini, telah diperiksa oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan register sengketa Nomor: 003/REG-PSI/4/2022 antara KOMARIAH S.E. (Pemohon Informasi) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Termohon Informasi).

Bahwa saat persidangan Ajudikasi III tanggal 18 Agustus 2022 dengan agenda Pembuktian, KOMARIAH S.E. yang diwakili oleh Kuasanya menyatakan hanya memegang bukti kwitansi jual beli dari M. JUSUF BIN IBRAHIM kepada MEMED NANANG, sedangkan terhadap Surat Milik Swapradja Nomor: 2960/Milik/1959 hanya diserahkan fotokopiannya saja, BUKAN asli.

Selain itu, apabila dicermati Surat Dijual Beli dari JAHJA BIN KARIM kepada M. JUSUF BIN IBRAHIM tanggal 15 Djuli 1969, terdapat keterangan yang menyatakan penyerahan hanya setengah bidang tanah perkebunan nenas berukuran luas kl. 1,62 Ha menurut sertipikat

Halaman 43 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



milik Nomor: 2960/Milik/1959 tertanggal 5 Nopember 1959, namun yang diklaim oleh Para Penggugat adalah luas keseluruhan dari Surat Milik Swapradja tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas menunjukkan kapasitas Para Penggugat (anak dan menantu dari Alm. MEMED NANANG) tidak jelas untuk mengajukan gugatan yang mendasarkan pada Surat Milik Swapradja Nomor: 2960/Milik/1959 tanggal 5 Nopember 1959, seluas 1,62 Ha, PADAHAL yang diserahkan hanya setengah bidang tanahnya saja. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, terhadap objek perkara a quo sebanyak 36 Sertipikat Hak Milik merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 5363/Bangka Belitung yang memiliki riwayat penerbitan sebagai berikut :
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung, terbit tanggal: 7 April 1987, Gambar Situasi Nomor: 1781/1986 tanggal: 2 Agustus 1986, luas 16.173 m², terdaftar atas nama ANDI WIDJAYA alias ANDI Bin SARIMAN, berasal dari Pemberian Hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gub KDH Tk.I Kal-Bar, tanggal: 9 Maret 1987, Nomor: 119/M.1/1987.
 - Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 253/JB/1987, tanggal: 18 Juli 1987, dibuat dihadapan Doctorandus Rafael Sallan selaku PPAT Kecamatan Pontianak Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung beralih kepada ZAINAL ABIDIN THAHER, S.H.

Halaman 44 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- Bahwa buku tanah Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung telah dimatikan karena tanah tersebut telah dipisah-pisah sampai habis sebanyak 36 bidang pecahan sebagai berikut:
 - 1) SHM Nomor: 5041/Bansir Darat, SU Nomor: 5176/2014 (dh. HM Nomor: 6309/Bangka Belitung, GS Nomor: 2247/1988), seluas 716 M2, semula atas nama I GUSTI PUTU JULI, terakhir tercatat atas nama LIE FUNG Alias LIFIYANTI;
 - 2) SHM Nomor: 6943/Bansir Darat, SU Nomor: 7101/2016 (dh. HM Nomor: 6310/Bangka Belitung, GS Nomor: 2250/1988), seluas 358 M2, tercatat atas nama KUWAT ROHADI;
 - 3) SHM Nomor: 7979/Bansir Darat, SU Nomor: 8137/2018 (dh. HM Nomor: 6311/Bangka Belitung, GS Nomor: 2251/1988), seluas 358 M2, semula atas nama ROGO MUHAMMAD HAERU BAHIN, terakhir tercatat atas nama MUNZIAR, Sarjana Teknik;
 - 4) SHM Nomor: 6312/Bangka Belitung, GS Nomor: 2252/1988, seluas 358 M2, atas nama TOIRAN WARSITO;
 - 5) SHM Nomor: 3325/Bansir Darat, SU Nomor: 3399/2012 (dh. HM Nomor: 6313/Bangka Belitung, GS Nomor: 2253/1988), seluas 358 M2, atas nama HENRY SUTRISNO;
 - 6) SHM Nomor: 6314/Bangka Belitung, GS Nomor: 2254/1988, seluas 358 M2, atas nama TJAN SIE MIN Alias DJONI;
 - 7) SHM Nomor: 6315/Bangka Belitung, GS Nomor: 2255/1988, seluas 358 M2, atas nama TAMAN RAMLI;
 - 8) SHM Nomor: 2615/Bansir Darat, SU Nomor: 2714/2011 (dh. HM Nomor: 6316/Bangka Belitung, GS Nomor: 2256/1988), seluas 358 M2, semula atas nama Nyonya OLWIN PIO, terakhir tercatat atas nama Nyonya HALIFAH;
 - 9) SHM Nomor: 6317/Bangka Belitung, GS Nomor: 2257/1988, seluas 358 M2, atas nama ABDUL SYUKUR;

Halaman 45 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- 10) SHM Nomor: 6318/Bangka Belitung, GS Nomor: 2258/1988, seluas 358 M2, semula atas nama SUDHARYANTO, NG, terakhir tercatat atas nama RUDY HANDOYO LAY;
- 11) SHM Nomor: 6319/Bangka Belitung, GS Nomor: 2259/1988, seluas 358 M2, atas nama ABDURRACHMAN;
- 12) SHM Nomor: 5731/Bansir Darat, SU Nomor: 5902/2014 (dh. HM Nomor: 6320/Bangka Belitung, GS Nomor: 2260/1988), seluas 358 M2, atas nama HAIRUDIN HAMID;
- 13) SHM Nomor: 6321/Bangka Belitung, GS Nomor: 2261/1988, seluas 358 M2, atas nama FAKIH HIDAYAT;
- 14) SHM Nomor: 6322/Bangka Belitung, GS Nomor: 2262/1988, seluas 358 M2, atas nama FAKIH HIDAYAT;
- 15) SHM Nomor: 6159/Bansir Darat, SU Nomor: 6316/2015 (dh. HM Nomor: 6323/Bangka Belitung, GS Nomor: 2263/1988), seluas 386 M2, semula atas nama ENDANG SRI PURWATI, terakhir tercatat atas nama LIE THENG KHIANG Alias HENDRO PEMILU;
- 16) SHM Nomor: 3829/Bansir Darat, SU Nomor: 3976/2012 (dh. HM Nomor: 6324/Bangka Belitung, GS Nomor: 2264/1988), seluas 358 M2, semula atas nama SUTRISNI, terakhir tercatat atas nama GANI ADITAMA, SE;
- 17) SHM Nomor: 6325/Bangka Belitung, GS Nomor: 2265/1988, seluas 358 M2, semula atas nama AGUSDIANSYAH, terakhir tercatat atas nama Insinyur SAMUEL TEGUH TIO;
- 18) SHM Nomor: 6326/Bangka Belitung, GS Nomor: 2266/1988, seluas 358 M2, atas nama SUDJOKO;
- 19) SHM Nomor: 6327/Bangka Belitung, GS Nomor: 2267/1988, seluas 358 M2, semula atas nama NORBERTUS SUTARNO, terakhir tercatat atas nama JUMIRIN;
- 20) SHM Nomor: 1775/Bansir Darat, SU Nomor: 1835/2010 (dh. HM Nomor: 6328/Bangka Belitung, GS Nomor: 2268/1988),

Halaman 46 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- seluas 358 M2, semula atas nama YUSTINUS SUTARMAN, terakhir tercatat atas nama Nyonya KHOUW HUI LING;
- 21) SHM Nomor: 6329/Bangka Belitung, GS Nomor: 2269/1988, seluas 358 M2, atas nama JUMIRIN;
- 22) SHM Nomor: 8543/Bansir Darat, SU Nomor: 8713/2018 (dh. HM Nomor: 6330/Bangka Belitung, GS Nomor: 2270/1988), seluas 358 M2, semula atas nama ROSITA, terakhir tercatat atas nama NYONYA LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;
- 23) SHM Nomor: 8544/Bansir Darat, SU Nomor: 8714/2018 (dh. HM Nomor: 6331/Bangka Belitung, GS Nomor: 2271/1988), seluas 358 M2, semula atas nama HASANI TIYOSO, terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;
- 24) SHM Nomor: 8418/Bansir Darat, SU Nomor: 8586/2018 (dh. HM Nomor: 6332/Bangka Belitung, GS Nomor: 2272/1988), seluas 358 M2, atas nama AHMAD SYA'I;
- 25) SHM Nomor: 4921/Bansir Darat, SU Nomor: 5070/2013 (dh. HM Nomor: 6333/Bangka Belitung, GS Nomor: 2273/1988), seluas 716 M2, semula atas nama SITI FAIZAH, terakhir tercatat atas nama HAJI BAIDHILLAH RIYADHI, Magister Agama;
- 26) SHM Nomor: 6334/Bangka Belitung, GS Nomor: 2274/1988, seluas 358 M2, semula atas nama NGALIMIN, terakhir tercatat atas nama Drs. SUMISDJOKARTONO, M.Si;
- 27) SHM Nomor: 8487/Bansir Darat, SU Nomor: 8648/2018 (dh. HM Nomor: 6335/Bangka Belitung, GS Nomor: 2275/1988), seluas 358 M2, semula atas nama MISLAN, terakhir tercatat atas nama HARRY PERMANA ISLADJ;
- 28) SHM Nomor: 3706/Bansir Darat, SU Nomor: 3800/2012 (dh. HM Nomor: 6336/Bangka Belitung, GS Nomor: 2276/1988), seluas 358 M2, semula atas nama YOLANDA TIANTINI, terakhir tercatat atas nama HENDRIK RANTI;

Halaman 47 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- 29) SHM Nomor: 2713/Bansir Darat, SU Nomor: 2764/2011 (dh. HM Nomor: 6337/Bangka Belitung, GS Nomor: 2277/1988), seluas 358 M2, semula atas nama MUHAMAD TAUFIK MUHAMAD NOOR, terakhir tercatat atas nama MAULIDI;
 - 30) SHM Nomor: 5624/Bansir Darat, SU Nomor: 5790/2014 (dh. HM Nomor: 6338/Bangka Belitung, GS Nomor: 2278/1988), seluas 358 M2, semula atas nama SADIMAN, terakhir tercatat atas nama LUKAS ANANG WIRASTA;
 - 31) SHM Nomor: 1516/Bansir Darat, SU Nomor: 1592/2010 (dh. HM Nomor: 6339/Bangka Belitung, GS Nomor: 2279/1988), seluas 358 M2, semula atas nama PARULIAN SINAGA, terakhir tercatat atas nama SAIFUL HADI;
 - 32) SHM Nomor: 6340/Bangka Belitung, SU Nomor: 4728/B.Belitung/2003, seluas 358 M2, semula atas nama URAY JUNIFAH, terakhir tercatat atas nama Nyonya NURLAILA;
 - 33) SHM Nomor: 1105/Bansir Darat, SU Nomor: 1181/2009 (dh. HM Nomor: 6341/Bangka Belitung, GS Nomor: 2281/1988), seluas 358 M2, semula atas nama URAY JUNIFAH, terakhir tercatat atas nama Doktorandus TASRIL JOHAN;
 - 34) SHM Nomor: 6342/Bangka Belitung, GS Nomor: 4292/1988, seluas 365 M2, semula atas nama MULYO, terakhir tercatat atas nama EFFENDI;
 - 35) SHM Nomor: 6343/Bangka Belitung, GS Nomor: 4293/1988, seluas 358 M2, semula atas nama MARHAMAH, terakhir tercatat atas nama EFFENDI;
 - 36) SHM Nomor: 6344/Bangka Belitung, GS Nomor: 4294/1988, seluas 1.074 M2, atas nama SAIMAN.
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 12 Angka 1 yang menyatakan:
- “...atas sebidang tanah Perkebunan nanas dahulu terletak di kampung Darat Sungai Bansir, berukuran Luas 1,62 Ha, menurut sertifikat

Halaman 48 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



swapraja Hak Milik Nomor: 2960/milik/2959 tertanggal 5 November 1959 yang saat ini terletak di Jalan Perdana, RT.004/RW.007, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun batas-batasnya berdasarkan sertifikat swapraja adalah:

- a. Sebelah Utara : Samudin
- b. Sebelah Timur : Pakisan
- c. Sebelah Selatan : Samudin
- d. Sebelah Barat : Swapraja..."

Terhadap dalil tersebut, dapat Tergugat buktikan di persidangan bahwa batas-batas tanah yang dikemukakan Para Penggugat dalam fotokopi surat swapradja Nomor: 2960/Milik/1959 tanggal 5 November 1959 sebagaimana termuat pada gugatannya, tidak sama dengan batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung, GS Nomor: 1781/1986, seluas 16.173 M2, semula atas nama ANDI WIDJAYA alias ANDI Bin SARIMAN, terakhir tercatat atas nama ZAINAL ABIDIN THAHIR.

Berdasarkan berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 1781/1986 tanggal 2 Agustus 1986 pada sket lokasi dengan perbandingan 1:200, batas-batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mustafa
- Sebelah Timur : Orang Parit Bangka
- Sebelah Selatan : Dulhadi
- Sebelah Barat : Gang Perdana/Parit Bansir

Bahwa fakta tersebut telah terungkap dalam Pemeriksaan Setempat Sengketa Nomor: 003/REG-PSI/4/2022 yang dilakukan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 02 September 2022, antara KOMARIAH S.E. (Pemohon Informasi) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Termohon Informasi). Yang mana sengketa informasi tersebut telah diputus oleh Majelis Komisioner pada tanggal 9 November 2022, dengan amar

Halaman 49 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



putusan menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhan.

Oleh karena Para Penggugat telah keliru dalam menentukan objek gugatan (*error in objecto*), sehingga menyebabkan kesalahan subjek yang ditarik sebagai Tergugat II Intervensi (*error in persona*), maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 14 Angka 13 yang menyatakan:

“....Berarti ada perbedaan luas antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/1988 yang telah dipecah sempurna menjadi 36 Sertipikat Hak Milik yaitu luasnya 15.912 m², sedangkan luas tanah Para Penggugat luasnya 16.200 m².”

Terhadap dalil Para Penggugat di atas, justru Tergugat mempertanyakan dasar Para Penggugat menyatakan luasan tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/1988 adalah 15.912 m².

Karena berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagaimana telah diuraikan pada Angka 2 riwayat penerbitan di atas, Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung, GS Nomor: 1781/1986, semula atas nama ANDI WIDJAYA alias ANDI Bin SARIMAN, terakhir tercatat atas nama ZAINAL ABIDIN THAHIR, memiliki luas 16.173 M², dan bukan seluas 15.912 m² sebagaimana dalil Para Penggugat.

Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/1988 dipecah sempurna menjadi 36 Sertipikat Hak Milik, dengan total luas hasil pecahan adalah 14.355 m², dan sisa luas 1.818 m² digunakan untuk jalan.

Oleh karena Para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan luas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/1988 yang merupakan Induk dari objek perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka sudah seyogyanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 50 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 15 Angka 23 Huruf C mengenai Asas Ketidakberpihakan, yang menyatakan:

“...Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan, karena Sdr. Zainal Abidin Thahir pada tanggal 12 Juli 2005 pada saat mediasi akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak, sudah membuat Surat Pernyataan, tetapi apa yang telah dinyatakan di dalam Surat Pernyataan tersebut, terutama bagian ketiga.....tetapi tidak ditanggapi atau tidak dilakukan tindakan lebih lanjut oleh Tergugat”

Terhadap dalil Para Penggugat di atas, sebagaimana telah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim saat Pemeriksaan Persiapan, terhadap arsip berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: 005-509-41-2005, tanggal 14 Juli 2005, Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada Sdr. Nasrun bin Yahya dan Sdr. Zainal Abidin, sampai dengan saat ini belum ditemukan.

Bahwa pemecahan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung menjadi 36 SHM telah dilaksanakan pada tahun 1988, dan masing-masing bidang tanah hasil pecahan tersebut telah beralih kepada 36 Pemegang SHM, sedangkan Surat Pernyataan ZAINAL ABIDIN THAHIR baru dibuat pada tanggal 12 Juli 2005.

Berdasarkan pemecahan bidang tanah tersebut, seharusnya yang diundang untuk melakukan Mediasi bukanlah ZAINAL ABIDIN THAHIR, melainkan 36 Pemegang SHM. Oleh karena itu, ZAINAL ABIDIN THAHIR tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pernyataan sebagaimana Angka 3 Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2005.

Adapun mengenai Surat Pernyataan yang diduga dibuat oleh ZAINAL ABIDIN THAHIR pada tanggal 12 Juli 2005, Tergugat terangkan bahwa Surat Pernyataan bukan merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

Halaman 51 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila Para Penggugat mempermasalahkan Surat Pernyataan yang diduga dibuat oleh ZAINAL ABIDIN THAHIR tersebut, jelas hal itu bukanlah ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 16 Angka 23 Huruf D mengenai Asas Kecermatan, yang menyatakan:

“....Tindakan Tergugat yang melanggar asas kecermatan karena ketidak hati-hatian dan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam menerbitkan SHM Nomor: 5263/1988 dengan luas 15.912 m2 a.n. Sdr. Zainal Abidin Thahir yang kemudian dipecah sempurna menjadi 36 SHM. Meletakkan Sertipikat tersebut di atas tanah Para Penggugat yang berdasarkan Sertipikat Swapraja Nomor: 2960/Milik/1959 tanggal 5 November 1959 dengan luas kurang lebih 1.62 Ha”

Terhadap dalil Para Penggugat di atas, Tergugat dengan tegas membantahnya. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/1988, GS Nomor: 1781/1986, seluas 16.173 M2, semula atas nama ANDI WIDJAYA alias ANDI Bin SARIMAN, terakhir tercatat atas nama ZAINAL ABIDIN THAHIR, telah dilakukan dengan kehati-hatian, cermat, teliti dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 16 Angka 23 Huruf F mengenai Asas Keterbukaan, yang menyatakan:

“...Pelanggaran yang dilakukan terhadap Asas Keterbukaan oleh Tergugat adalah bahwa SHM Nomor: 5263 atas nama Zainal Abidin Thahir telah terpecah menjadi 36 SHM, dan oleh Tergugat nama dan Nomor Sertipikat tersebut disembunyikan atau ditutup-tutupi...”

Halaman 52 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Terhadap dalil Para Penggugat di atas, Tergugat dengan tegas membantahnya. Bahwa Nama dan Nomor Sertipikat yang dimohonkan informasinya oleh Para Penggugat merupakan bagian dari Buku Tanah dan Warkah yang termasuk dalam Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik.

Mengacu pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

Serta terhadap permohonan informasi berupa Nama dan Nomor Hak Milik yang telah terbit di atas tanah klaim milik Para Penggugat, telah dilakukan Uji Konsekuensi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya, hingga terbit Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1025/SK-100.HM.03/VII/2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pada tanggal 22 Juli 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak ada pelanggaran Asas Keterbukaan yang dilakukan oleh Tergugat, karena segala prosedur yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 17 Angka 22 yang menyatakan:

“...Dengan demikian Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan kepemilikan atas tanah Swapraja Nomor: 2960/Milik/1959 yang telah

Halaman 53 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



dikuasai dan menggarap serta mengusahakan tanah tersebut sampai sekarang.”

Terhadap dalil Para Penggugat di atas, Tergugat dengan tegas menolaknya. Bahwa Tergugat berkeyakinan Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak menguasai posisi/letak dan batas tanahnya. Hal ini dibuktikan khususnya pada 2 (dua) surat terakhir dari Pemohon tertanggal 8 Maret 2022 Perihal: Surat Permohonan mendapatkan Informasi Atau Penjelasan (Apakah bidang tanah yang kami ukur benar terletak atau tumpang tindih di atas sertipikat HM No: 5263 yang telah dipecah-pecah) dan surat Pemohon tanggal 21 Maret 2021 Perihal: Surat Keberatan atas Permintaan Informasi.

Disamping itu, Para Penggugat telah lalai melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan tanahnya yang berdampak pada timbulnya sengketa kepemilikan atas tanah saat ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal ini menginstuksikan kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pendaftaran tanah yang bersifat "rechtskadaster", yang bertujuan menjamin kepastian hukum atas hak atas tanahnya. Hal ini dikuatkan juga dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: desa).
- 2) Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah, yang berdampak pada timbulnya sengketa kepemilikan atas tanah.

Halaman 54 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Para Penggugat hanya memegang bukti kwitansi jual beli dari M. JUSUF BIN IBRAHIM kepada MEMED NANANG atas setengah bidang tanah seluas 1,62 Ha berdasarkan Fotokopi Surat Milik Swapradja Nomor: 2960/Milik/1959, sedangkan terhadap Surat Milik Swapradja dimaksud hanya diserahkan fotokopiannya saja, BUKAN asli. Hal ini kami tegaskan kembali, jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atas objek yang diakui sebagai miliknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah secara langsung, namun hanya mendasarkan penguasaannya pada Fotokopi Surat Milik Swapradja Nomor: 2960/Milik/1959, Surat Dijual Beli 15 Djuli 1969 serta Surat Jual Beli 17 Agustus 1973, tanpa dilakukan kewajiban pendaftaran Hak Atas Tanah di Badan Pertanahan Nasional sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, tanggal 24 September 1960. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 55 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);
3. Menyatakan Penggugat salah dalam menentukan objek gugatannya (error in objecto);
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;
5. Menyatakan bahwa penerbitan :
 - 1) SHM Nomor: 5041/Bansir Darat, SU Nomor: 5176/2014 (dh. HM Nomor: 6309/Bangka Belitung, GS Nomor: 2247/1988), seluas 716 M2, semula atas nama I GUSTI PUTU JULI, terakhir tercatat atas nama LIE FUNG Alias LIFIYANTI;
 - 2) SHM Nomor: 6943/Bansir Darat, SU Nomor: 7101/2016 (dh. HM Nomor: 6310/Bangka Belitung, GS Nomor: 2250/1988), seluas 358 M2, tercatat atas nama KUWAT ROHADI
 - 3) SHM Nomor: 7979/Bansir Darat, SU Nomor: 8137/2018 (dh. HM Nomor: 6311/Bangka Belitung, GS Nomor: 2251/1988), seluas 358 M2, semula atas nama ROGO MUHAMMAD HAERU BAHIN, terakhir tercatat atas nama MUNZIAR, Sarjana Teknik;
 - 4) SHM Nomor: 6312/Bangka Belitung, GS Nomor: 2252/1988, seluas 358 M2, atas nama TOIRAN WARSITO;
 - 5) SHM Nomor: 3325/Bansir Darat, SU Nomor: 3399/2012 (dh. HM Nomor: 6313/Bangka Belitung, GS Nomor: 2253/1988), seluas 358 M2, atas nama HENRY SUTRISNO;
 - 6) SHM Nomor: 6314/Bangka Belitung, GS Nomor: 2254/1988, seluas 358 M2, atas nama TJAN SIE MIN Alias DJONI;
 - 7) SHM Nomor: 6315/Bangka Belitung, GS Nomor: 2255/1988, seluas 358 M2, atas nama TAMAN RAMLI;
 - 8) SHM Nomor: 2615/Bansir Darat, SU Nomor: 2714/2011 (dh. HM Nomor: 6316/Bangka Belitung, GS Nomor: 2256/1988), seluas 358 M2, semula atas nama Nyonya OLWIN PIO, terakhir tercatat atas nama Nyonya HALIFAH;
 - 9) SHM Nomor: 6317/Bangka Belitung, GS Nomor: 2257/1988, seluas 358 M2, atas nama ABDUL SYUKUR;

Halaman 56 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) SHM Nomor: 6318/Bangka Belitung, GS Nomor: 2258/1988, seluas 358 M2, semula atas nama SUDHARYANTO, NG, terakhir tercatat atas nama RUDY HANDOYO LAY;
- 11) SHM Nomor: 6319/Bangka Belitung, GS Nomor: 2259/1988, seluas 358 M2, atas nama ABDURRACHMAN;
- 12) SHM Nomor: 5731/Bansir Darat, SU Nomor: 5902/2014 (dh. HM Nomor: 6320/Bangka Belitung, GS Nomor: 2260/1988), seluas 358 M2, atas nama HAIRUDIN HAMID;
- 13) SHM Nomor: 6321/Bangka Belitung, GS Nomor: 2261/1988, seluas 358 M2, atas nama FAKIH HIDAYAT;
- 14) SHM Nomor: 6322/Bangka Belitung, GS Nomor: 2262/1988, seluas 358 M2, atas nama FAKIH HIDAYAT;
- 15) SHM Nomor: 6159/Bansir Darat, SU Nomor: 6316/2015 (dh. HM Nomor: 6323/Bangka Belitung, GS Nomor: 2263/1988), seluas 386 M2, semula atas nama ENDANG SRI PURWATI, terakhir tercatat atas nama LIE THENG KHIANG Alias HENDRO PEMILU;
- 16) SHM Nomor: 3829/Bansir Darat, SU Nomor: 3976/2012 (dh. HM Nomor: 6324/Bangka Belitung, GS Nomor: 2264/1988), seluas 358 M2, semula atas nama SUTRISNI, terakhir tercatat atas nama GANI ADITAMA, SE;
- 17) SHM Nomor: 6325/Bangka Belitung, GS Nomor: 2265/1988, seluas 358 M2, semula atas nama AGUSDIANSYAH, terakhir tercatat atas nama Insinyur SAMUEL TEGUH TIO;
- 18) SHM Nomor: 6326/Bangka Belitung, GS Nomor: 2266/1988, seluas 358 M2, atas nama SUDJOKO;
- 19) SHM Nomor: 6327/Bangka Belitung, GS Nomor: 2267/1988, seluas 358 M2, semula atas nama NORBERTUS SUTARNO, terakhir tercatat atas nama JUMIRIN;
- 20) SHM Nomor: 1775/Bansir Darat, SU Nomor: 1835/2010 (dh. HM Nomor: 6328/Bangka Belitung, GS Nomor: 2268/1988), seluas 358 M2, semula atas nama YUSTINUS SUTARMAN, terakhir tercatat atas nama Nyonya KHOUW HUI LING;

Halaman 57 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) SHM Nomor: 6329/Bangka Belitung, GS Nomor: 2269/1988, seluas 358 M2, atas nama JUMIRIN;
- 22) SHM Nomor: 8543/Bansir Darat, SU Nomor: 8713/2018 (dh. HM Nomor: 6330/Bangka Belitung, GS Nomor: 2270/1988), seluas 358 M2, semula atas nama ROSITA, terakhir tercatat atas nama NYONYA LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;
- 23) SHM Nomor: 8544/Bansir Darat, SU Nomor: 8714/2018 (dh. HM Nomor: 6331/Bangka Belitung, GS Nomor: 2271/1988), seluas 358 M2, semula atas nama HASANI TIYOSO, terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;
- 24) SHM Nomor: 8418/Bansir Darat, SU Nomor: 8586/2018 (dh. HM Nomor: 6332/Bangka Belitung, GS Nomor: 2272/1988), seluas 358 M2, atas nama AHMAD SYA'I;
- 25) SHM Nomor: 4921/Bansir Darat, SU Nomor: 5070/2013 (dh. HM Nomor: 6333/Bangka Belitung, GS Nomor: 2273/1988), seluas 716 M2, semula atas nama SITI FAIZAH, terakhir tercatat atas nama HAJI BAIDHILLAH RIYADHI, Magister Agama;
- 26) SHM Nomor: 6334/Bangka Belitung, GS Nomor: 2274/1988, seluas 358 M2, semula atas nama NGALIMIN, terakhir tercatat atas nama Drs. SUMISDJOKARTONO, M.Si;
- 27) SHM Nomor: 8487/Bansir Darat, SU Nomor: 8648/2018 (dh. HM Nomor: 6335/Bangka Belitung, GS Nomor: 2275/1988), seluas 358 M2, semula atas nama MISLAN, terakhir tercatat atas nama HARRY PERMANA ISLADJ;
- 28) SHM Nomor: 3706/Bansir Darat, SU Nomor: 3800/2012 (dh. HM Nomor: 6336/Bangka Belitung, GS Nomor: 2276/1988), seluas 358 M2, semula atas nama YOLANDA TIANTINI, terakhir tercatat atas nama HENDRIK RANTI;
- 29) SHM Nomor: 2713/Bansir Darat, SU Nomor: 2764/2011 (dh. HM Nomor: 6337/Bangka Belitung, GS Nomor: 2277/1988), seluas 358 M2, semula atas nama MUHAMAD TAUFIK MUHAMAD NOOR, terakhir tercatat atas nama MAULIDI;

Halaman 58 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- 30) SHM Nomor: 5624/Bansir Darat, SU Nomor: 5790/2014 (dh. HM Nomor: 6338/Bangka Belitung, GS Nomor: 2278/1988), seluas 358 M2, semula atas nama SADIMAN, terakhir tercatat atas nama LUKAS ANANG WIRASTA;
- 31) SHM Nomor: 1516/Bansir Darat, SU Nomor: 1592/2010 (dh. HM Nomor: 6339/Bangka Belitung, GS Nomor: 2279/1988), seluas 358 M2, semula atas nama PARULIAN SINAGA, terakhir tercatat atas nama SAIFUL HADI;
- 32) SHM Nomor: 6340/Bangka Belitung, SU Nomor: 4728/B.Belitung/2003, seluas 358 M2, semula atas nama URAY JUNIFAH, terakhir tercatat atas nama Nyonya NURLAILA;
- 33) SHM Nomor: 1105/Bansir Darat, SU Nomor: 1181/2009 (dh. HM Nomor: 6341/Bangka Belitung, GS Nomor: 2281/1988), seluas 358 M2, semula atas nama URAY JUNIFAH, terakhir tercatat atas nama Doktorandus TASRIL JOHAN;
- 34) SHM Nomor: 6342/Bangka Belitung, GS Nomor: 4292/1988, seluas 365 M2, semula atas nama MULYO, terakhir tercatat atas nama EFFENDI;
- 35) SHM Nomor: 6343/Bangka Belitung, GS Nomor: 4293/1988, seluas 358 M2, semula atas nama MARHAMAH, terakhir tercatat atas nama EFFENDI;
- 36) SHM Nomor: 6344/Bangka Belitung, GS Nomor: 4294/1988, seluas 1.074 M2, atas nama SAIMAN.
- telah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Mei 2023 yang disampaikan dalam persidangan elektronik melalui e-court tanggal 10 Mei 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI ;

Halaman 59 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



1. Bahwa Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi menolak dalil - dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

2. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan, karena Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah hanya didasarkan penguasaan pada Surat Milik Nomor: 2960/MILIK/1959 dari Pemerintah Swapradja Pontianak dan Surat jual-Beli 15 juli 1969 serta Surat Jual Beli 17 Agustus 1973, yang diatasnya telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa: Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung, GS Nomor: 178I/1986, seluas 16.173 M2' semula atas nama ANDI WIJAYA alias ANDI Bin SARIMAN, terakhir tercatat atas nama ZAINAI ABIDIN THAHIL& yang telah dimatikan karena telah dipecah-pecah sampai habis sebanyak 36 bidang dan diantaranya kepemilikan tercatat atas nama Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, yaitu:

1. SHM Nomor: 5041/Bansir Darat, SU Nomor: 5176/2014 (dh. HM Nomor: 6309/Bangka Belitung, GS Nomor: 224111988), seluas 716 M2, semula atas nama I GUSTI PUTU ruLI, terakhir tercatat atas nama LIE FUNG Alias LIFIYANTI;
2. SHM Nomor: 8543/Bansir Darat, SU Nomor: 871312018 (dh. HM Nomor: 6330iBangka Betitung, GS Nomor: 227011988), seluas 358 M2, semula atas nama ROSITA, terakhir tercatat atas nama NYONYA LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;
3. SHM Nomor: 8544/Bansir Darat, SU Nomor: 871412018 (dh. HM Nomor: 6331/Bangka Belitung, GS Nomor: 22'I II1988), seluas 358 M2, semula atas nama HASANI TIYOSO, terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;

Berdasarkan uraian dan dalil gugatan Penggugat berdasarkan kepada Pengakuan penguasaan atas sebidang tanah yang hanya didasari pada Surat Milik Nomor: 2960/MILIK/1959 dari Pemerintah

Halaman 60 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Swapradja Pontianak, secara umum berupaya untuk melakukan Klaim atas tanah yang seharusnya penggugat melakukan upaya Hukum terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian dan absahan hak keperdataan yang Hakiki demi mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam suatu Kepastian Hukum yang bermoral dan berintegritas dimata Hukum berdasarkan Product dari Undang-undang yang ada.

Oleh Karena itu untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana yang tertuang dan tertulis di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

- a. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor .22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 " Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk ,wenenang Peradilan Tata UJsaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umam dengan melibatkan sema pihak yang berkepentingan "*
- b. *Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor: 221 K/TUN/2006 tanggal 31 Januari 2007 "bahwa terhadap alasan-alasan kasasi ke 2,3 dan 4 mengenai eksepsi Pemohon Kasasi II,3 dan 4 Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*
 - Bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan atas tanah bersengketa yang harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah, dimana obyek sengketa diterbitkan;
 - Bahwa oleh karena mengenai sengketa kepemilikan, maka sengketa a quo seharusnya diajukan ke Peradilan Umum yang memiliki kompetensi untuk itu, bukan diaiukan ke peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 61 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Bahwa didasari oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertulis diatas, sudah seharusnya gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN LEWAT T'ENGGANG WAKTU

Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 13 Angka 7 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Angka 7 - pada tahun 2005, ayah Para Penggugat (Alm. Memed Nanang) mengurus sertifikat Swapraja Nomor: 2960/rnilik/ 1959 untuk proses peningkatan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Pontianak, namun Terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik yang lain.

Pada dalil Para Penggugat tersebut di atas sudah menyatakan Para Penggugat telah mengetahui di atas bidang tanah yang dimohonkan penerbitan oleh ayah Para Penggugat (Alm. MEMED NANANG) Telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, dan meyakini sertipikat dimaksud adalah SHM Nomor: 5263/1988, luas 15.912 m2, atas nama ZAINAL ABIDIN TIIAHIR, S.H, *sejak tahun 2005*. Hal ini dibuktikan Para Penggugat menyertakan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: 005-509-41-2005, tanggal 14 Juli 2005. Perihal: Undangan dan surat pernyataan Sdr. ZAINAL ABIDIN TAHIR tanggal 12 Juli 2005.

Bahwa Pada Faktanya dari yang tertulis oleh Para Penggugat (anak kandung dan menantu dari Alm. MEMED NANANG) telah mengetahui bahwa di atas klaim penguasaan tanahnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung atas nama ZAINAL ABIDIN THAHIR, S.H. sejak tahun 2005, maka dapat dikatakan gugatan ini sudah melewati masa waktu dan bertentangan dengan Pasal 55 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan ;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung seiak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara"

Halaman 62 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010 memuat kaidah hukum yaitu:

"Bagi mereka yang tidak ditui oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. "

Atas Dasar Gugatan Para Penggugat (anak kandung dan menantu dari Alm. MEMED NANANG) Bahwa Faktanya sudah mengetahui bahwa di atas klaim penguasaan tanahnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 5263/Bangka Belitung atas nama ZAINAL ABIDIN THAHIR, S.H. sejak tahun 2005, maka dapat dikatakan gugatan ini sudah melewati masa waktu dan bertentangan dengan Pasal 55 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING)

Bahwa Penggugat pada halaman 13 Angka 7, pada tahun 2005, ayah Para Penggugat (Alm. Memed Nanang) mengurus sertifikat Swapraja Nomor: 2960/rnilik/ 1959 untuk proses peningkatan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Ponlianak, namun terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik yang lain.

Bahwa terhadap objek dan subjek dalam perkara ini, Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan kapasitas Para Penggugat (anak dan menantu dari Alm. MEMED NANANG) tidak jelas untuk mengajukan gugatan yang mendasarkan pada Surat Milik Swapradja Nomor: 2960/MililJ1959 tanggal 5 Nopember 1959, seluas 1,62 Ha, Faktanya yang diserahkan hanya setengah bidang tanahnya saja. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onoonekelike Verklaard)

Halaman 63 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



DALAM POKO PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I Intervensi dan II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa berdasarkan data yang ada Dan dikeluarkan Product SHM pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak terkait Obyek Sengketa dalam Perkara a quo Dengan Riwayat Penerbitan Sebagai Berikut ;
 1. SHM Nomor: 5041/Bansir Darat, SU Nomor: 5176/2014 (dh. HM Nomor: 6309/Bangka Belitung, GS Nomor: 224111988), seluas 716 M2, semula atas nama I GUSTI PUTU JULI, terakhir tercatat atas nama LIE FUNG Alias LIFIYANTI;
 2. SHM Nomor: 8543/Bansir Darat, SU Nomor: 871312018 (dh. HM Nomor: 6330iBangka Betitung, GS Nomor: 227011988), seluas 358 M2, semula atas nama ROSITA, terakhir tercatat atas nama NYONYA LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;
 3. SHM Nomor: 8544/Bansir Darat, SU Nomor: 871412018 (dh. HM Nomor: 6331/Bangka Belitung, GS Nomor: 22'I II1988), seluas 358 M2, semula atas nama HASANI TIYOSO, terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;telah sesuai dengan Product dan Prosedur serta dasar-dasar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi adalah tepat dan berdasarkan hukum;

Halaman 64 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);
3. Menyatakan Penggugat salah dalam menentukan objek gugatannya (error in objecto);
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;
5. Menyatakan bahwa penerbitan :

1 SHM Nomor: 5041/Bansir Darat, SU Nomor: 5176/2014 (dh. HM Nomor: 6309/Bangka Belitung, GS Nomor: 224111988), seluas 716 M2, semula atas nama I GUSTI PUTU JULI, terakhir tercatat atas nama LIE FUNG Alias LIFIYANTI;

2 SHM Nomor: 8543/Bansir Darat, SU Nomor: 871312018 (dh. HM Nomor: 6330iBangka Betitung, GS Nomor: 227011988), seluas 358 M2, semula atas nama ROSITA, terakhir tercatat atas nama NYONYA LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;

3 SHM Nomor: 8544/Bansir Darat, SU Nomor: 871412018 (dh. HM Nomor: 6331/Bangka Belitung, GS Nomor: 22'I II1988), seluas 358 M2, semula atas nama HASANI TIYOSO, terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA;

telah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 3, 2, 4, 5 dan 6 tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29

Halaman 65 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



April 2023 dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui e-court tanggal 17 Mei 2023, yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Mei 2023 dan Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Mei 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court tanggal 24 Mei 2023 selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. P – 1 : Objek Sengketa Dalam Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; (Sesuai dengan aslinya).
2. P – 2 : Surat Pemerintah Swaparaja Pontianak Surat Milik No. 2960/Milik/1959 tanggal 5 Nopember 1959 (Foto kopi dari fotokopi).
3. P – 3 : Surat Dijual Beli tanggal 15 Djuli 1969 (Sesuai dengan asli).
4. P – 4 : Surat Dijual Beli tanggal 17 Agustus 1973 (Sesuai dengan asli).
5. P – 5 : Surat Pernyataan Zainal Abidin Thahir, S.H. tanggal 12 Juli 2005 (Fotokopi dari Fotokopi).
6. P – 6 : Surat Dijual Beli tanggal 17 Agustus 1973 antara H. Djusuf Bin Ibrahim dengan Memed Nanang (Sesuai dengan aslinya).

Halaman 66 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : Berita Acara Pengukuran Nomor SKT: 17/BAP-MLB/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 (Sesuai dengan asli).
8. P – 8. : Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: IP.02.01/262-61.71/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019 Kepada Amri Muhlijar Perihal Surat Permohonan Mediasi Para Pihak Pemegang Sertipikat No:5263 dan Pecahannya (Sesuai dengan asli)
9. P – 9. : Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: MP.01.01/465-61.71/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022 Kepada LBH Perisai Rakyat Perihal Surat Permohonan Mendapatkan Informasi atau Penjelasan (Apakah Bidang Tanah Yang Kami Ukur Benar Terletak atau Tumpang Tindih di atas Sertifikat HM No.5263 yang Telah di Pecah Pecah) (Fotokopi dari Fotokopi)
- 10 P – 10 : Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: MP.01.01/607-61.71/IV/2022 Tanggal 4 April 2022 Kepada LBH Perisai Rakyat Perihal Surat Keberatan Permohonan Informasi(Fotokopi dari Fotokopi)
11. P – 11. : Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 13 April 2022 (Sesuai dengan asli).
12. P – 12. : Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: MP.01.01/2114-61.71/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022 Kepada Eko

Halaman 67 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratikno,SH, SIP, M.si (Selaku Kuasa Hukum dari Komariah dan Komarudin) Perihal Surat Tanggapan atas Keberatan atas Terbitnya SHM No.5263 di atas Tanah Klien Kami (Sesuai dengan asli).

13. P – 13 : Surat LBH Perisai Sinar Rakyat Tanggal 12 Desember 2022 Nomor: 26.12 / K / LBH – PSR / Cab – Ptk / 2022 Kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat Perihal Banding atas Tanggapan Keberatan No:MP.01.01 / 2114 - 61.71 / XII / 2022 Tanggal 8 Desember 2022 atas Keberatan dari Terbitnya SHM No.5263 di atas Tanah Klien Kami (Fotokopi dari Fotokopi).
14. P – 14 : Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: MP.01.01/211-61.71/II/2023 Tanggal 2 Februari 2023 Kepada LBH Perisai Sinar Rakyat Cabang Pontianak Perihal Balasan Surat Keberatan atas Terbitnya 36 SHM (Fotokopi dari Fotokopi).
15. P – 15 : Surat LBH Perisai Sinar Rakyat Tanggal 8 Februari 2023 Nomor: 05.02/K/LBH-PSR/Cab-Ptk/2023 Kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat Perihal Surat Banding atas Tanggapan Keberatan No.MP.01.01/211-61.71/II/2023 atas Terbitnya 36 SHM, di atas Tanah Klien Kami (Fotokopi dari Fotokopi)
16. P – 16 : Kartu Tanda Penduduk M.Nanang (beserta lambran) (Fotokopi dari Fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai

Halaman 68 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



dengan T - 115 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembedingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik 5263 Desa Bangka Belitung tanggal 7 April 1987, Gambar Situasi No.1781/1986 tanggal 2 Agustus 1986 Luas 16173 M2 atas nama Zainal Abidin Thahir, S.H (Sesuai dengan aslinya).
2. T - 2 : Gambar Situasi No.1781/1986 Luas 16.173 M2 atas nama Zainal Abidin Thahir, S.H (Sesuai dengan asli).
3. T - 3 : Warkah No. 5263 / Bangka Belitung beserta lampiran (Sesuai dengan asli).
4. T - 4 : Buku Tanah Hak Milik No. 5041/Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 5176/2014 tanggal 22-01-2014 Luas 716 M2 (dahulu Hak Milik No.6309/Bangka Belitung Gambar Situasi No. 2247/1988 tanggal 15 Juni 1988 Seluas 716 M2 terakhir tercatat atas nama LIE FUNG alias LIFIYANTI (Sesuai dengan aslinya).
5. T - 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 6943/Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.7101/2016 tanggal 17- 03 - 2016 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No.6310/Bangka Belitung Gambar Situasi No. 2250/1988 tanggal 15 Juni 1988 Seluas 358 M2 terakhir tercatat atas nama KUWAT ROHADI (Sesuai dengan aslinya).
6. T - 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 7979/Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 8137/2018 tanggal 08 - 01 - 2018 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No.6311/Bangka Belitung Gambar Situasi No. 2251/1988 tanggal 15 Juni 1988 Seluas 358 M2 terakhir tercatat atas nama MUNZIAR Sarjana Teknik

Halaman 69 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya).

7. T – 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 6312/Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2252/1988 tanggal 15 Juni 1988 Seluas 358 M2 terakhir tercatat atas nama TOIRAN WARSITO (Sesuai dengan aslinya).
8. T – 8 : Buku Tanah Hak Milik No. 3325/Bansir Darat , Surat Ukur No. 3399/2012 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No.6313/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2253/1988 tanggal 15 Juni 1988 Seluas 358 M2 terakhir tercatat atas nama HENRY SUTRISNO (Sesuai dengan aslinya).
9. T – 9 : Buku Tanah Hak Milik No. 6314/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2254/1988,tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama TJAN SIE MIN alias DJONI (Sesuai dengan aslinya).
10. T – 10 : Buku Tanah Hak Milik No. 6315/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2255/1988,tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama TAMAN RAMLI (Sesuai dengan aslinya).
11. T – 11 : Buku Tanah Hak Milik No. 2615/Bansir Darat, Ttanggal, 28 Juni 1989, Surat Ukur No. 2714/2011 tanggal 2 – 8 - 2011 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No.6316/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2256/1988 tanggal 15 Juni 1988 Seluas 358 M2 terakhir tercatat atas nama Nyonya HALIFAH (Sesuai dengan aslinya).
12. T – 12 : Buku Tanah Hak Milik No. 6317/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2257/1988,tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama ABDUL SYUKUR (Sesuai dengan

Halaman 70 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya).
13. T – 13 : Buku Tanah Hak Milik No. 6318/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2258/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama RUDI HANDOYO LAY (Sesuai dengan aslinya).
14. T – 14 : Buku Tanah Hak Milik No. 6319/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2259/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama ABDURRACHMAN (Sesuai dengan aslinya).
15. T – 15 : Buku Tanah Hak Milik No. 5731/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 5902/2014, tanggal 08-10-2014 Luas 358 M2 tercatat atas nama HAIRUDIN HAMID (Sesuai dengan aslinya).
16. T – 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 6321/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2261/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama FAKIH HIDAYAT (Sesuai dengan aslinya).
17. T – 17 : Buku Tanah Hak Milik No. 6322/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2262/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama FAKIH HIDAYAT (Sesuai dengan aslinya).
18. T – 18 : Buku Tanah Hak Milik No. 6159/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 6316/2015, tanggal 27-04-2015 Luas 358 M2 tercatat atas nama LIE THENG KHIANG alias HENDRO PEMILU (Sesuai dengan aslinya).
19. T – 19 : Buku Tanah Hak Milik No. 3829/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 3976/2012, tanggal 15 -11-2012 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6324/

Halaman 71 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2264/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 terakhir tercatat atas nama GANI ADITAMA,S.E. (Sesuai dengan aslinya).

20. T – 20 : Buku Tanah Hak Milik No. 6325/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2265/1988,tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama Insinyur SAMUEL TEGUH TIO (Sesuai dengan aslinya).
21. T – 21 : Buku Tanah Hak Milik No. 6326/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2266/1988,tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama SUDJOKO (Sesuai dengan aslinya).
22. T – 22 : Buku Tanah Hak Milik No. 6327/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2267/1988,tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama Insinyur JUMIRIN (Sesuai dengan aslinya).
23. T – 23 : Buku Tanah Hak Milik No. 6328/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2268/1988,tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama Nyonya KHOUW HUI LING (Sesuai dengan aslinya).
24. T – 24 : Buku Tanah Hak Milik No. 6329/Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2269/1988,tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 tercatat atas nama Insinyur JUMIRIN (Sesuai dengan aslinya).
25. T – 25 : Buku Tanah Hak Milik No. 8543/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 8713/2018,tanggal 6 -12-2018 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6330/



- Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2270/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG alias DEWI RATNA (Sesuai dengan aslinya).
26. T – 26 : Buku Tanah Hak Milik No. 8544/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 8714/2018, tanggal 6 -12-2018 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6331/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2271/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG alias DEWI RATNA (Sesuai dengan aslinya).
27. T – 27 : Buku Tanah Hak Milik No. 8418/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 8586/2018, tanggal 16 -8-2018 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6332/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2272/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama AHMAD SYA'I (Sesuai dengan aslinya).
28. T – 28 : Buku Tanah Hak Milik No. 4921/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 5070/2013, tanggal 4 -12-2013 Luas 716 M2 (dahulu Hak Milik No. 6333/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2273/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 716 M2 terakhir tercatat atas nama Haji BAIDHILLAH RIYADHI (Sesuai dengan aslinya).
29. T – 29 : Buku Tanah Hak Milik No. 8487/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 8684/2018, tanggal 18 -10-2018 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6335/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2275/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama HARRY PERMANA



ISLADI (Sesuai dengan aslinya).

30. T – 30 : Buku Tanah Hak Milik No. 3706/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 3800/2012, tanggal 19 September 2012 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6336/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2276/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama HENDRIK RANTI (Sesuai dengan aslinya).
31. T – 31 : Buku Tanah Hak Milik No. 2713/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 2764/2011, tanggal 8-9-2011 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6337/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2277/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama MAULIDI (Sesuai dengan aslinya).
32. T – 32 : Buku Tanah Hak Milik No. 5624/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 5790/2014, tanggal 05-08-2014 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6338/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2278/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama LUKAS ANANG WIRASTA (Sesuai dengan aslinya).
33. T – 33 : Buku Tanah Hak Milik No. 1516/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 1592/2010, tanggal 29-6-2010 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6339/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2279/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama SAIFUL HADI (Sesuai dengan aslinya).
34. T – 34 : Buku Tanah Hak Milik No. 6340/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi

Halaman 74 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



No.4726/B.Belitung/2003, tanggal 29 Agustus 2003
Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama NURLAILA
(Sesuai dengan aslinya).

35. T – 35 : Buku Tanah Hak Milik No. 1105/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 1181/2009, tanggal 19-11-2009 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6341/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2281/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama Doctorandus TASRIL JOHAN (Sesuai dengan aslinya).
36. T – 36 : Buku Tanah Hak Milik No. 6342/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.4292/1988, tanggal 19 Desember 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama EFFENDI (Sesuai dengan aslinya).
37. T – 37 : Buku Tanah Hak Milik No. 6343/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.4293/1988, tanggal 19 Desember 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama EFFENDI (Sesuai dengan aslinya).
38. T – 38 : Buku Tanah Hak Milik No. 6344/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.4294/1988, tanggal 19 Desember 1988 Luas 1.074 M2 terakhir tercatat atas nama SAIMAN (Sesuai dengan aslinya).
39. T – 39 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 5041 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6309 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
40. T – 40 : Gambar Situasi No.2247/1988 Luas 716 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
41. T – 41 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6943 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6310 / Bangka

Halaman 75 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



- Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
42. T – 42 : Gambar Situasi No. 2250/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
43. T – 43 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 07979 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6311 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
44. T – 44 : Gambar Situasi No. 2251/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H ((Fotokopi dari Fotokopi).
45. T – 45 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6312 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
46. T – 46 : Gambar Situasi No. 2252/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
47. T – 47 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3325 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6313 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
48. T – 48 : Gambar Situasi No. 2253/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
49. T – 49 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6314 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
50. T – 50 : Gambar Situasi No. 2254/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. T – 51 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6315 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
52. T – 52 : Gambar Situasi No. 2255/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
53. T – 53 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2615 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6316 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
54. T – 54 : Gambar Situasi No. 2256/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
55. T – 55 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6317 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
56. T – 56 : Gambar Situasi No. 2257/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
57. T – 57 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6318 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
58. T – 58 : Gambar Situasi No. 2258/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
59. T – 59 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6319 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
60. T – 60 : Gambar Situasi No. 2259/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).

Halaman 77 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. T – 61 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 5713 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6320 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
62. T – 62 : Gambar Situasi No. 2260/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
63. T – 63 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6321 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
64. T – 64 : Gambar Situasi No. 2261/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
65. T – 65 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6322 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
66. T – 66 : Gambar Situasi No. 2262/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
67. T – 67 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6159 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6323 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
68. T – 68 : Gambar Situasi No. 2263/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
69. T – 69 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3829 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6324 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
70. T – 70 : Gambar Situasi No. 2264/1988 Seluas 358 M2

Halaman 78 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
71. T – 71 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6325 /
Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai
dengan aslinya.)
72. T – 72 : Gambar Situasi No. 2265/1988 Seluas 358 M2
dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
73. T – 73 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6326 /
Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai
dengan aslinya.)
74. T – 74 : Gambar Situasi No. 2266/1988 Seluas 358 M2
dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
75. T – 75 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6327 /
Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai
dengan aslinya.)
76. T – 76 : Gambar Situasi No. 2267/1988 Seluas 358 M2
dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
77. T – 77 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1775 /
Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6328 / Bangka
Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan
aslinya.)
78. T – 78 : Gambar Situasi No. 2268/1988 Seluas 358 M2
dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
79. T – 79 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6329 /
Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai
dengan aslinya.)
80. T – 80 : Gambar Sitruasi No. 2269 / 1988 Seluas 358 M2

Halaman 79 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).

81. T – 81 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 8543 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6330 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
82. T – 82 : Gambar Situasi No. 2270/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
83. T – 83 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 8544 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6331 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
84. T – 84 : Gambar Situasi No. 2271/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
85. T – 85 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 8418 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6332 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
86. T – 86 : Gambar Situasi No. 2272/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
87. T – 87 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4921 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6333 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
88. T – 88 : Gambar Situasi No. 2273/1988 Seluas 716 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
89. T – 89 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6334 /

Halaman 80 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)

90. T – 90 : Gambar Situasi No. 2274/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
91. T – 91 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 8487 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6335 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
92. T – 92 : Gambar Situasi No. 2275/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
93. T – 93 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3706 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6336 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
94. T – 94 : Gambar Situasi No. 2276/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
95. T – 95 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2713 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6337 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
96. T – 96 : Gambar Situasi No. 2277/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
97. T – 97 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 5624 / Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6338 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.)
98. T – 98 : Gambar Situasi No. 2278/1988 Seluas 358 M2

Halaman 81 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
99. T – 99 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1516 /
Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6339 / Bangka
Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan
aslinya.)
100. T – 100 : Gambar Situasi No. 2279/1988 Seluas 358 M2
dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
101. T – 101 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6340 /
Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai
dengan aslinya.)
102. T – 102 : Gambar Situasi No. 2280/1988 Seluas 358 M2
dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
103. T – 103 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1105 /
Bansir Darat (dahulu Hak Milik Nomor 6341 / Bangka
Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan
aslinya.)
104. T – 104 : Gambar Situasi No. 2281/1988 Seluas 358 M2
dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
105. T – 105 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6342 /
Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai
dengan aslinya.)
106. T – 106 : Gambar Situasi No. 4292/1988 Seluas 365 M2
dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H
(Fotokopi dari Fotokopi).
107. T – 107 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6343 /
Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai
dengan aslinya.)

Halaman 82 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. T – 108 : Gambar Situasi No. 4293/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
109. T – 109 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6344 / Bangka Belitung (beserta lampirannya) (Sesuai dengan aslinya.) Gambar Situasi No. 4294/1988 Seluas 358 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
110. T – 110 : Gambar Situasi No. 4294/1988 Seluas 1074 M2 dengan Penunjuk Batas Zainal Abidin Thahir, S.H (Fotokopi dari Fotokopi).
111. T – 111 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor MP.01.01/622.61.71/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 Perihal Pemberitahuan Perkara Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 09/G/2023/PTUN.PTK. (Fotokopi dari Fotokopi).
112. T – 112 : Berita Acara Penelitian Oleh Petugas Pengelola Arsip Buku Tanah dan Warkah No.48/BA/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 (Sesuai dengan aslinya).
113. T – 113 : Berita Acara Pencarian Arsip Sengketa No.05/PPS-BA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 (Sesuai dengan aslinya)
114. T – 114 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor MP.01.01/914-67.71/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pemberitahuan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2023/PTUN.PTK (Sesuai dengan asli).
115. T – 115 : Putusan Nomor 005/11/KIKALBAR-PS_PTS/2022 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (Fotokopi dari Fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah

Halaman 83 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda TII.Int 1. – 1 sampai dengan TII.Int 1. – 7 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembedingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. TII.Int 1. – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama LO HUI SIANG Alias DEWI RATNA (Sesuai dengan aslinya)
2. TII.Int 1. – 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 8543/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 8713/2018,tanggal 6 -12-2018 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6330/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2270/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG alias DEWI RATNA (Sesuai dengan aslinya).
3. TII.Int 1. – 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 8544/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 8714/2018,tanggal 6 -12-2018 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6331/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2271/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama Nyonya LO HUI SIANG alias DEWI RATNA (Sesuai dengan aslinya).
4. TII.Int 1. – 4 : Akta Jual Beli No. 583/PTK-S/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (Sesuai dengan aslinya).
5. TII.Int 1. – 5 : Akta Jual Beli No. 288/PTK-S/2003 tanggal 15 April 2003 (Sesuai dengan aslinya).
6. TII.Int 1. – 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022 (Sesuai dengan aslinya)

Halaman 84 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



7. TII.Int 1. – 7 : Sket Daftar Nama pemegang Hak (Fotokopi dari Fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda TII.Int 2. – 1 sampai dengan TII.Int 2. – 7 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pbandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. TII.Int 2. – 1 : Kartu tanda Penduduk atas nama LIE FUNG alias LIFIYANTI (Sesuai dengan aslinya)
2. TII.Int 2. – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 5041/Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 5176/2014 tanggal 22-01-2014 Luas 716 M2 (dahulu Hak Milik No.6309/Bangka Belitung Gambar Situasi No. 2247/1988 tanggal 15 Juni 1988 Seluas 716 M2 terakhir tercatat atas nama LIE FUNG alias LIFIYANTI (Sesuai dengan aslinya).
3. TII.Int 2. – 3 : Akta Jual Beli Nomor 548 /2014 tanggal 21 Juli 2014 (Sesuai dengan aslinay).
4. TII.Int 2. – 4 : Sket Daftar Nama pemegang Hak (Fotokopi dari Fotokopi)
5. TII.Int 2. – 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022 (Sesuai dengan aslinya)
6. TII.Int 2. – 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021 (Sesuai dengan aslinya).
7. TII.Int 2. – 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016 kekurangan Pembayaran (Sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda TII.Int 3. – 1 sampai dengan TII.Int 3. – 7 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembedingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. TII.Int 3. – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama LUKAS ANANG WIRASTA (Sesuai dengan aslinya)
2. TII.Int 3. – 2 : Sertipikat Hak Milik No. 5624/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 5790/2014,tanggal 5 - 08 - 2014 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6338/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2278/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama LUKAS ANANG WIRASTA (Sesuai dengan aslinya).
3. TII.Int 3. – 3 : Akta Jual Beli No. 433/2014 tanggal 23 September 2003 (Sesuai dengan aslinya).
4. TII.Int 3. – 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 (Sesuai dengan aslinya)
5. TII.Int 3. – 5 : Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2023 atas nama LUKAS ANANG WIRASTA (Sesuai dengan aslinya)
6. TII.Int 3. – 6 : Sket Daftar Nama pemegang Hak (Fotokopi dari Fotokopi)
7. TII.Int 3. – 7 : Foto Gambar Rumah milik Tergugat II Intervensi 3 atas nama LUKAS ANANG WIRASTA (Foto kopi dari foto kopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda TII.Int 4. – 1 sampai

Halaman 86 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TII.Int 4. – 7 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pbandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. TII.Int 4. – 1 : Kartu tanda Penduduk atas nama NURLAILA (Sesuai dengan aslinya)
2. TII.Int 4. – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 6340/Bangka Belitung, Surat Ukur No. 4728/ B. Belitung/2003 tanggal 29 Agustus 2003 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama Nyonya NURLAILA (Sesuai dengan aslinya).
3. TII.Int 4. – 3 : Akta Jual Beli Nomor 800/MRD/2005 tanggal 28 Nopember 2005 atas nama NURLAILA (Sesuai dengan aslinay).
4. TII.Int 4. – 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2005 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 (Sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda TII.Int 5. – 1 sampai dengan TII.Int 5. – 7 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pbandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. TII.Int 5. – 1 : Kartu tanda Penduduk atas nama GANI ADITAMA, S.E. (Sesuai dengan aslinya)
2. TII.Int 5. – 2 : Sertipikat Hak Milik No. 3829/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 3976/2012,tanggal 5 November 2012 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6324/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar

Halaman 87 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Situasi No.2264/1988, tanggal 15 Juni 1988

Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama

3. TII.Int 5. – 3 : GANI ADITAMA, S.E. (Sesuai dengan aslinya).

Akta Jual Beli Nomor 222/2013 tanggal 1 Juli

4. TII.Int 5. – 4 : 2013 atas nama GANI ADITAMA, S.E. (Sesuai dengan aslinya).

Peta Bidang Tanah tanggal 9 April 2020 dan

5. TII.Int 5. – 5 : Berita Acara Pengukuran No.316/PBTS/2019 tanggal 4 Oktober 2019 9 Sesuai dengan aslinya).

Sket Daftar Nama pemegang Hak (Fotokopi dari Fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda TII.Int 6. – 1 sampai dengan TII.Int 6. – 7 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pbandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. TII.Int 6. – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TASRIL DJOHAN (Sesuai dengan aslinya)
2. TII.Int 6. – 2 : Sertipikat Hak Milik No. 1105/Bansir Darat, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No. 1181/2009,tanggal 19-11-2008 Luas 358 M2 (dahulu Hak Milik No. 6341/ Bangka Belitung, tanggal 28 Juni 1989, Gambar Situasi No.2281/1988, tanggal 15 Juni 1988 Luas 358 M2 terakhir tercatat atas nama Doctorandus TASRIL DJOHAN (Sesuai dengan aslinya).
3. TII.Int 6. – 3 : Akta Jual Beli No. 537/Ptk.Sel./1991 tanggal 31



Desember 1991 (Sesuai dengan aslinya).

4. TII.Int 6. – 4 : Berita Acara Pengukuran No.2.10.1/90/SP2/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 yang dimohon oleh Tasril Djohan (Sesuai dengan aslinya).
5. TII.Int 6. – 5 : Pengecekan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Sesuai dengan aslinya)
6. TII.Int 6. – 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Trhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2022 (Sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam sengketa ini bernama :

1. AGUSTIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Pontianak. 16 Maret 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gang Permata Sari Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat yang memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang letaknya di Jalan Perdana tanahnya Pak Memed.
- Bahwa saksi pada tahun 1982 pernah disuruh oleh Pak Memed untuk menjaga dan membersihkan tanahnya sampai tahun 1984 dan diatas tanah tersebut ditanami nanas.
- Bahwa saksi menjaga tanah itu sendiri dan kalau udah panen nanas saksi bersihkan dan hasil nanas saksi yang mngambil pada saat saksi menjaga tanah itu tidak ada yang komplain dan tanya-tanya.
- Bahwa saksi kenal Pak Memed di Pinyuh karena beliau jualan kacang.
- Bahwa Pak Memed bercerita dengan saksi kalau ada tanah di Jalan Perdana dan oleh Pak Memed untuk menjaga tanahnya yang dijalan perdana.;

Halaman 89 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dahulu saksi tahu letak tanahnya kalau sekarang saksi tidak tahu lagi.
 - Bahwa letak tanahnya kurang lebih 200 meter dan diatas tanah tersebut ada patok belian dulunya untuk luasnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Pak Memed, hanya saksi berani menjaga karena disuruh oleh Pak Memed karena katanya itu tanah beliau dan diatas tanah tersebut ditanami nanas dan bila panen saksi ambil nanasnya.
 - Bahwa saksi tidak tahu perolehan tanah itu.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Affandi dan Zaenal.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Memed sejak Tahun 1982 dan saksi disuruh untuk menjaga dan menggarap tanahnya akan tetapi saksi tidak ada menggarapnya.
 - Bahwa saksi kelokasi tanahnya Pak Memed dari tahun 1982 sampai tahun 1984 bulan 6.
 - Bahwa saksi tidak ingat lokasinya sekarang sudah samar samar dan saksi kalau dulu ke lokasi 2 sampai 3 bulan sekali.
 - Bahwa lokasi tanahnya dulu masih jalan tikus.
 - Bahwa luasnya saksi tidak tahu hanya saksi ingat masuk jalan kecil sekitar 200 meter dan sekarang jalannya tidak tahu.
2. YUSMAN ILYAS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Segedong, 19-06-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal Gang Baru I, Rt.002 Rw.019, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Timur yang memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Memed tahun 1990 dan kenalnya di Sui Pinyuh pada saat saksi berkunjung di Sui Pinyuh dan kenalnya di terminal beliau jualan kacang;
 - Bahwa pada saat saksi di terminal Pak Memed cerita kalau dia punya tanah di jalan perdana dan saksi tidak tahu tempatnya.;
 - Bahwa saksi pada saat mau pulang ke Pontianak sambil menunggu

Halaman 90 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bis Pak Memed bercerita kalau beliau punya tanah di Pontianak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi sejak beliau cerita diterminal saksi tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dimuka persidangan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 3 dimuka persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam sengketa ini bernama :

1. SYARIF ABDUL MUTALIB ALFADA'AD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Pontianak, 02 – 07 - 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Perintis Gg. Purwosari Dalam No.36 B Rt.003 Rw.011 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Lukas Anang sebagai Tetangga tahun 1980 an dan kenal dengan beliau sejak tahun 1988.
- Bahwa Lukas Anang tinggalnya di Gang Wonobaru tetangga Gang saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal.
- Bahwa dulunya Lukas Anang Tinggal di Gang Wonobaru bersama orang tuanya sekarang yang tinggal disitu orang tuanya karena sejak tahun 2015 pindah ke rumah yang Jalan Perdana.
- Bahwa letak objek sengketa di Jalan Perdana sebelah kiri yang paling ujung terakhir aspal.
- Bahwa diatas tanah itu ada bangunan rumahnya Pak Lukas Anang

Halaman 91 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



dan ada lagi baru saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi sebagai tukang dan berdasarkan Bukti T.II.3 – 7 benar rumah itu saksi yang mengerjakannya.
- Bahwa saksi mengerjakan rumah itu tahun 2015 dan jalannya masih jalan setapak dan baru dicor lebar 1 meter dan sudah rusak.;
- Bahwa jalan yang di cor dari belakang dan depan rumah nya Pak Lukas Anang.
- Bahwa saksi tidak tahu rumahnya siapa.
- Bahwa dirumah itu ada yang tinggal abangnya Pak Lukas namanya Pak Budi karena pada tahun 2022 saksi kerumahnya.
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah itu tidak ada yang keberatan.
- Bahwa saksi pada saat membangun tidak melihat ada patok dan selesai mengerjakan rumah itu tahun 2015 dan selesainya tahun 2015 juga.
- Bahwa dibelakang rumah pak Lukas ada Jalan untuk membawa bahan bangunan.

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi1, Tergugat II Intervensi2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi5 mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui E-Court masing – masing Untuk Penggugat tertanggal 5 Juli 2023, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 6 tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 92 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :

1. Dahulu SHM No. 6309 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2247/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M2 a.n I Gusti Putu Juli.

Sekarang SHM No. 5041 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU No. 5176 tanggal 22 Januari 2014 luas 716 M2 a.n Lie Fung alias Lifiyanti.
2. Dahulu SHM No. 6310 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2250 /1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Kuwat Rohadi.

Sekarang SHM No.6943 Kel Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 7101 tanggal 17 Maret 2016 luas 358 M2 a.n Kuwat Rohadi.
3. Dahulu SHM No. 6311 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2251/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Rogo Muhammad Haeru Bahin.

Sekarang SHM No. 7979 kel Bansir Darat SU No. 8137 tanggal 8 Januari 2018 luas 358 M2 a.n . Munziar Sarjana Teknik.
4. SHM No. 6312 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2252/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Toiran Warsito .
5. SHM No. 6313 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2253/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Henry Sutrisno.
6. SHM No.6314 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2254/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Tjan Sie Min alias Djoni.

Halaman 93 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM No.6315 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2255/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Taman Ramli.
8. Dahulu SHM No. 6316 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2256/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Nyonya Olwin Pio.
Sekarang SHM No.2615 Kel. Bansir Darat SU. No. 2714 tanggal 2 Agustus 2011 a.n Nyonya Halifah.
9. SHM No. 6317 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2257/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Abdul Syukur.
10. SHM No. 6318 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2258/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 terakhir a.n Rudy Handoyo Lay.
11. SHM No.6319 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2259/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Abdurrachman.
12. Dahulu SHM No. 6320 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2260/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Hairudin Hamid.
Sekarang SHM No. 5731 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 5902 tanggal 8 Oktober 2014 a.n Hairudin Hamid.
13. SHM No. 6321 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2261/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Fakhid Hidayat.
14. SHM No. 6322 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2262/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Fakhid Hidayat.
15. Dahulu SHM No.6323 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2263/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 386 M2 a.n. Endang Sri Purwati.

Halaman 94 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang SHM No.6159 Kel. Bansir Darat Tanggal 28 Juni 1989 SU.
No. 6316 tanggal 27 April 2015 a.n. Lie Theng Khiang alias Hendro
Pemilu.

16. Dahulu SHM No.6324 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 No.
2264/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Sutrisni.

Sekarang SHM No.3829 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989
SU.No. 3976 tanggal 5 November 2012 a.n. Gani Aditama, S.E.

17. SHM No.6325 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.No.
2265/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 terakhir a.n. Insinyur
Samuel Teguh Tio.

18. SHM No. 6326 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2266/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Sudjoko.

19. SHM No. 6327 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2267/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 Terakhir a.n. Jumirin.

20. SHM No. 6328 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.
2268/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 Terakhir a.n. Nyonya
Khouw Hui Ling.

21. SHM No. 6329 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.
No.2269/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Jumirin.

22. Dahulu SHM No.6330 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989
GS.No. 2270/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Rosita.
Sekarang SHM No.8543 Kel.Bansir Darat SU No.08713 tanggal 6
Desember 2018 luas 538 M2 a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi
Ratna.

23. Dahulu SHM No. 6331 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.
No. 2271/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Nyonya Lo Hui
Siang alias Dewi Ratna.

Halaman 95 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang SHM No.8544 Kel. Bansir Darat SU No. 08714 tanggal 6 Desember 2018 luas 358 M2 a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.

24. Dahulu SHM No.6332 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2272/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Ahmad Sya'i.

Sekarang SHM No.8418 Kel. Bansir Darat SU. No. 08586 tanggal 16 Agustus 2018 luas 358 M2 a.n. Ahmad Sya'i.

25. Dahulu SHM No. 6333 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2273/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M2 a.n. Siti Faizah.

Sekarang SHM No.4921 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU No. 5070/2013 tanggal 4 Desember 2013 a.n. Haji Baidhillah Riyadhhi, Magister Agama.

26. Dahulu SHM No. 6335 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2275/1988 Tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Mislan.

Sekarang SHM No. 8487 Kel. Bansir Darat 28 Juni 1989 SU. No. 08648/2018 tanggal 18 Oktober 2018 luas 358 M2 a.n. Harry Permana Isladj.

27. Dahulu SHM No. 6336 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2276/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Yolanda Tiantini.

Sekarang SHM No. 3706 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 3800 tanggal 19 September 2012 a.n Hendrik Ranti.

28. SHM No. 6337 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 2764 tanggal 8 September 2011 luas 358 M2 terakhir a.n. Maulidi.

29. Dahulu SHM No. 6338 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2278/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Sadiman.

Halaman 96 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang SHM No. 5624 Kel. Bansir Darat SU. No. 5790 tanggal 5 Agustus 2014 a.n. Lukas Anang Wirasta.

30. SHM No. 6339 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 01592 tanggal 29 Juni 2010 luas 358 M2 terakhir a.n. Saiful Hadi.

31. SHM No. 6340 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 4728/2003 tanggal 29 Agustus 2003 luas 358 M2 terakhir a.n. Nyonya Uray Junifah.

32. SHM No. 6341 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU No. 1181 tanggal 19 November 2009 luas 358 M2 terakhir a.n. Doctorandus Tasril Johan.

33. SHM No. 6342 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4292/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 365 M2 terakhir a.n. Effendi.

34. SHM No. 6343 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4293/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 358 M2 terakhir a.n. Effendi.

35. SHM No. 6344 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4294/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 1074 m2 a.n. Saiman

36. Belum di ketemukan oleh TERGUGAT.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga selaku pihak pemegang sertipikat Objek Sengketa a quo, dimana atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga atas nama Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi Ratna, Lie Fung alias Lifiyanti, Lukas Anang Wirasta, Nyonya Nurlaila, Gani Aditama, S.E., Doctorandus Tasril Johan telah mengajukan permohonan untuk bergabung sebagai pihak intervensi melalui surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2023, 5 April 2023, 12 April 2023, 12 April 2023, 13 April 2023 dan 14 April 2023;

Halaman 97 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tersebut, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 9/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 26 April 2023, dimana Pemohon Intervensi tersebut telah diterima sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 9/G/2023/PTUN.PTK dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban tanggal 18 April 2023 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta memuat eksepsi pada pokoknya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara A Quo/Kompetensi Absolut, Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu dan Legal Standing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah membantah melalui Jawaban tanggal 3 Mei 2023 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta memuat eksepsi pada pokoknya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara A Quo/Kompetensi Absolut, Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu dan Legal Standing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses

Halaman 98 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terdapat eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perkara a quo dengan sistematika yang terdiri dari :

I. Dalam Eksepsi;

II. Dalam Pokok Sengketa;

dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama oleh karena Eksepsinya sama yang pada pokoknya yaitu:

Halaman 99 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara A Quo/Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu;
3. Legal Standing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memohon agar Pengadilan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;

Terhadap Eksepsi 1 :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa a quo/Kompetensi Absolut?

Menimbang, terhadap eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara akan tetapi menjadi

Halaman 100 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Umum dalam hal mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas merupakan eksepsi yang mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung dan meskipun tidak terdapat eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan dalam hal mengadili, apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim tersebut karena jabatannya (Ex Officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 101 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan, berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya kemudian Majelis Hakim berdasarkan asas dominus litis (keaktifan hakim) dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma diatas yang mengatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menganalisis terhadap

Halaman 102 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan hukum diatas apakah Pengadilan berwenang atau tidak dalam mengadili sengketa a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :

1. Dahulu SHM No. 6309 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2247/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M2 a.n I Gusti Putu Juli.
Sekarang SHM No. 5041 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU No. 5176 tanggal 22 Januari 2014 luas 716 M2 a.n Lie Fung alias Lifiyanti.
2. Dahulu SHM No. 6310 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2250 /1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Kuwat Rohadi.
Sekarang SHM No.6943 Kel Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 7101 tanggal 17 Maret 2016 luas 358 M2 a.n Kuwat Rohadi.
3. Dahulu SHM No. 6311 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2251/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Rogo Muhammad Haeru Bahin.
Sekarang SHM No. 7979 kel Bansir Darat SU No. 8137 tanggal 8 Januari 2018 luas 358 M2 a.n . Munziar Sarjana Teknik.
4. SHM No. 6312 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2252/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Toiran Warsito .
5. SHM No. 6313 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2253/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Henry Sutrisno.
6. SHM No.6314 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2254/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Tjan Sie Min alias Djoni.
7. SHM No.6315 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2255/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Taman Ramli.

Halaman 103 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



8. Dahulu SHM No. 6316 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2256/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Nyonya Olwin Pio.

Sekarang SHM No.2615 Kel. Bansir Darat SU. No. 2714 tanggal 2 Agustus 2011 a.n Nyonya Halifah.

9. SHM No. 6317 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2257/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Abdul Syukur.

10. SHM No. 6318 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2258/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 terakhir a.n Rudy Handoyo Lay.

11. SHM No.6319 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2259/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Abdurrachman.

12. Dahulu SHM No. 6320 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2260/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Hairudin Hamid.

Sekarang SHM No. 5731 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 5902 tanggal 8 Oktober 2014 a.n Hairudin Hamid.

13. SHM No. 6321 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2261/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Fakhri Hidayat.

14. SHM No. 6322 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2262/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Fakhri Hidayat.

15. Dahulu SHM No.6323 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2263/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 386 M2 a.n. Endang Sri Purwati.

Sekarang SHM No.6159 Kel. Bansir Darat Tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 6316 tanggal 27 April 2015 a.n. Lie Theng Khiang alias Hendro Pemilu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dahulu SHM No.6324 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 No. 2264/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Sutrisni.

Sekarang SHM No.3829 Kel. Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU.No. 3976 tanggal 5 November 2012 a.n. Gani Aditama, S.E.

17. SHM No.6325 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.No. 2265/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 terakhir a.n. Insinyur Samuel Teguh Tio.

18. SHM No. 6326 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2266/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Sudjoko.

19. SHM No. 6327 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2267/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 Terakhir a.n. Jumirin.

20. SHM No. 6328 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2268/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 Terakhir a.n. Nyonya Khouw Hui Ling.

21. SHM No. 6329 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2269/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Jumirin.

22. Dahulu SHM No.6330 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS.No. 2270/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Rosita. Sekarang SHM No.8543 Kel.Bansir Darat SU No.08713 tanggal 6 Desember 2018 luas 538 M2 a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.

23. Dahulu SHM No. 6331 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2271/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.

Sekarang SHM No.8544 Kel. Bansir Darat SU No. 08714 tanggal 6 Desember 2018 luas 358 M2 a.n. Nyonya Lo Hui Siang alias Dewi Ratna.

Halaman 105 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dahulu SHM No.6332 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2272/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Ahmad Sya'i.

Sekarang SHM No.8418 Kel. Bansir Darat SU. No. 08586 tanggal 16 Agustus 2018 luas 358 M2 a.n. Ahmad Sya'i.

25. Dahulu SHM No. 6333 Kel.Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2273/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 716 M2 a.n. Siti Faizah.

Sekarang SHM No.4921 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU No. 5070/2013 tanggal 4 Desember 2013 a.n. Haji Baidhillah Riyadhi, Magister Agama.

26. Dahulu SHM No. 6335 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No.2275/1988 Tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Mislan.

Sekarang SHM No. 8487 Kel. Bansir Darat 28 Juni 1989 SU. No. 08648/2018 tanggal 18 Oktober 2018 luas 358 M2 a.n. Harry Permana Isladj.

27. Dahulu SHM No. 6336 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2276/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Yolanda Tiantini.

Sekarang SHM No. 3706 Kel.Bansir Darat tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 3800 tanggal 19 September 2012 a.n Hendrik Ranti.

28. SHM No. 6337 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 2764 tanggal 8 September 2011 luas 358 M2 terakhir a.n. Maulidi.

29. Dahulu SHM No. 6338 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 2278/1988 tanggal 15 Juni 1988 luas 358 M2 a.n. Sadiman.

Sekarang SHM No. 5624 Kel. Bansir Darat SU. No. 5790 tanggal 5 Agustus 2014 a.n. Lukas Anang Wirasta.

30. SHM No. 6339 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 01592 tanggal 29 Juni 2010 luas 358 M2 terakhir a.n. Saiful Hadi.

Halaman 106 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SHM No. 6340 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU. No. 4728/2003 tanggal 29 Agustus 2003 luas 358 M2 terakhir a.n. Nyonya Uray Junifah.
32. SHM No. 6341 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 SU No. 1181 tanggal 19 November 2009 luas 358 M2 terakhir a.n. Doctorandus Tasril Johan.
33. SHM No. 6342 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4292/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 365 M2 terakhir a.n. Effendi.
34. SHM No. 6343 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4293/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 358 M2 terakhir a.n. Effendi.
35. SHM No. 6344 Kel. Bangka Belitung tanggal 28 Juni 1989 GS. No. 4294/1988 tanggal 19 Desember 1988 luas 1074 m2 a.n. Saiman
36. Belum di ketemukan oleh TERGUGAT.

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan

Halaman 107 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan adanya Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama para pemegang hak, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut

Halaman 108 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat secara materil dan telah melampaui hak Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal prosedur penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul di atas masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Gugatan pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat merupakan anak Kandung Almarhum Memed Nanang atas sebidang tanah Perkebunan nanas dahulu terletak dikampung Darat Sungai Bansir, berukuran Luas $\pm 1,62$ Ha, menurut sertifikat swapraja Hak Milik Nomor : 2960/milik/2959 tertanggal 5 November 1959 yang saat ini terletak dijalan Perdana, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-2);
- Bahwa asal mula tanah tersebut adalah milik Jahja bin Karim dengan sertifikat Swapraja Nomor : 2960/milik/1959 tertanggal 5 November 1959 dengan luas $\pm 1,62$ Ha (Bukti P-2);
- Bahwa Jahja bin Karim menjual kepada M.Jusup bin Ibrahim pada tanggal 15 Djuli 1969 dengan Surat Jual Beli di atas segel, dengan saksi Andjang Aim Umar (Bukti P-3);
- Bahwa M.Jusup bin Ibrahim menjual kepada Memed Nanang pada tanggal 17 Agustus 1973 dengan Surat Jual Beli di atas segel, dengan saksi Uray Tabrani dan Uray Djasmani (Bukti P-4=P-6);

Halaman 109 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Berita Acara Pengukuran Nomor SKT : 17/BAP-MLB/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang pada pokok isinya menjelaskan bahwa telah dilakukan pengukuran yang hasilnya pada bidang tanah yang dimohonkan oleh saudara Komariah, S.E. tersebut diatasnya telah terbit beberapa Sertipikat Hak Milik, luas tanah yang diukur adalah 16.260 M2 kelebihan luas 60 M2 dikarenakan sudah sesuai penunjukan batas-batas, kondisi fisik dilapangan dan perhitungan luas secara digital menggunakan aplikasi kkp dan autocadmap (Bukti P-7);
- Bahwa adanya Buku Tanah Nomor : 5263 Gang Perdana, Desa Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat tanggal 7 April 1987, Gambar Situasi Nomor : 1781/1986 tanggal 2 Agustus 1986 seluas 16.173 M2 dengan nama pemegang hak Zainal Abidin Thahir, S.H. yang telah dipecah sempurna atau habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6309 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6344 (Bukti T-1);
- Bahwa adanya warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5263/Bangka Belitung (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas diketahui dan dijelaskan bahwa adanya tumpang tindih tanah milik Para Penggugat dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 di lokasi tanah yang sama berbeda-beda sumber asal usul riwayat kepemilikan tanahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya tumpang tindih tanah Para Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 yang pada satu lokasi

Halaman 110 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



tanah yang sama (tanah objek sengketa) telah terbit sebanyak 36 (tiga puluh enam) sertifikat hak milik atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun sengketa a quo telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan adanya perselisihan hak mengenai kepemilikan tanah antara Para Penggugat dan pemilik tanah objek sengketa, permasalahan mengenai letak tanah, permasalahan mengenai benar atau tidak tumpang tindih di lokasi tanah objek sengketa tersebut, permasalahan mengenai luas tanah, permasalahan mengenai batas tanah serta permasalahan mengenai riwayat kepemilikan tanah masing-masing, Majelis Hakim selanjutnya menilai dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan Peradilan Umum untuk memeriksanya” juga melalui Putusan Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 2001, ditegaskan kaidah hukum : “Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata” sehingga agar terpenuhinya tujuan hukum dalam aspek kepastian hukum, maka sengketa a quo harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikannya di Peradilan Umum sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum

Halaman 111 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka eksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas dan terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah dinyatakan diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa a quo sehingga salah satu syarat formal pengajuan gugatan tidak dapat terpenuhi maka selanjutnya terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 112 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun untuk menyusun pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kompetensi Absolut;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 113 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.280.000,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Kamis, 13 Juli 2023, oleh Malahayati, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Devyani Yuli Kusnadi, S.H., dan Ichsan Eko Wibowo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Suwanto, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Malahayati, S.H.

Devyani Yuli Kusnadi, S.H.

ttd

Ichsan Eko Wibowo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Edi Suwanto, S.H.

Halaman 114 dari 115 halaman putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PTK



Perincian Biaya Perkara Nomor: 9/G/2023/PTUN.PTK.:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	2.040.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
6.	PNBP Panggilan Pertama Intervensi	RP.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	20.000,-
8.	Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	2.280.000,-

(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)